

**PENGEMBANGAN BUKU CANTIK MAWAR DALAM
BIMBINGAN PERKAWINAN UNTUK MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SULI KABUPATEN LUWU**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Megister Hukum (M.H)*



Disusun Oleh:

Masdir
NIM: 2105030018

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
IAIN PALOPO**

2024

**PENGEMBANGAN BUKU CANTIK MAWAR DALAM
BIMBINGAN PERKAWINAN UNTUK MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SULI KABUPATEN LUWU**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Megister Hukum (M.H)*



Disusun Oleh:

Masdir

NIM: 2105030018

Pembimbing :

- 1. Dr. Munir Yusuf, M.Pd**
- 2. Dr. H. Muh. Thayyib Kaddase, M.H**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
IAIN PALOPO**

2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Saya : Masdir
Nim : 2105030018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/duplikasi karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo, 06 Oktober 2024

Peneliti,



Masdir

Nim: 2105030018







HALAMAN PENGESAHAN

Tesis Magister yang berjudul “*Pengembangan Buku Cantik Mawar dalam Bimbingan Perkawinan untuk mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu*” yang ditulis oleh Masdir Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2105030018, mahasiswa Program Studi *Hukum Keluarga Pascasarjana* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah di Munaqasyahkan pada hari Selasa, 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan 20 Rabi’ul Awal 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga (M.H).


Palopo, 07 Oktober 2024


TIM PENGUJI

1. Prof. Dr. Muhaemin, M.A.
(Ketua Sidang/Penguji)
2. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd
(Sekretaris Sidang)
3. Dr. Rahmawati, M.Ag.
(Penguji I)
4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd.
(Penguji II)
5. Dr. Munir Yusuf, M.Pd.
(Pembimbing I/Penguji)
6. Dr. H. Muh. Thayyib Kaddase, M.H
(Pembimbing II/Penguji)

()
()
()
()
()
()

Mengetahui :

Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Muhaemin, MA
NIP. 19530203 200501 1 006

Program Studi
Hukum Keluarga

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd
NIP. 195222 200101 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah swt., atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw serta para sahabat dan keluarganya.

Penyusunan tesis yang berjudul “*Pengembangan buku Cantik Mawar dalam Bimbingan Perkawinan untuk mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu*”, terdapat kendala dan hambatan yang dialami oleh penulis, tetapi alhamdulillah berkat semangat dan upaya penulis yang didorong oleh kerja keras, serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Dengan tersusunnya tesis ini, maka penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Allah Swt, atas perlindungan, hidayah dan ridhon-Nya yang telah diberikan kepada pratikan;
2. Nabi Muhammad Saw, yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada ummatnya;
3. Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan IAIN Palopo, Dr. Masruddin, M.Hum., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Palopo, Dr. Mustaming, M.H.I.,

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerja sama IAIN Palopo, dan H. Anwar Abu Bakar, S.Ag., M.Pd., Kepala Biro AUAK IAIN Palopo.

4. Prof. Dr. Muhaemin, M.A., Direktur Pascasajana IAIN Palopo dan Dr. Helmi Kamal, M.H.I., Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Palopo beserta seluruh jajarannya.
5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd Ketua Program Studi Hukum Keluarga pada Pascasajana IAIN Palopo.
6. Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Pembimbing I dan Dr. H. Muh. Thayyib Kaddase, M.H., Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
7. Dr. Rahmawati, M.Ag., Penguji I dan Dr. Hj. A. Sukmawati, M.Pd., Penguji II, yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
8. Seluruh Guru Besar dan Dosen Pascasarjana IAIN Palopo, yang memberikan ilmunya yang sangat berharga kepada penulis.
9. Seluruh Karyawan Administrasi Pascasarjana IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan mengarahkan selama perkuliahan hingga penyusunan tesis ini sampai selesai.
10. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Muhammad Arsyad, S.Ag, beserta jajarannya yang telah bersedia memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
11. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Latang dan Nurlela yang melahirkan, memelihara dan mendidik hingga dewasa, yang telah memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga kepada penulis.

12. Istri tercinta Besse Risma Hartini Sam, S.Pd., yang telah memberikan dukungan yang telah memberikan motivasi dan semangat selama kuliah.

13. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana IAIN, khususnya mahasiswa jurusan Hukum Islam (HI) yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu, atas dukungan dan bantuannya, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, sebagai manusia biasa penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempunaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat menjadi salah satu wujud penulisan yang berharga oleh penulis dan memberikan manfaat serta dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt., *Amīn yā Rabbal ‘Alamīn*.

Palopo, 24 Agustus 2024

Peneliti

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB -LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	'sa	's	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	'zal	'z	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	.s	es (dengan titik bawah)
ض	.dad	.d	de (dengan titik bawah)
ط	.ta	.t	te (dengan titik bawah)
ظ	.za	.z	zet (dengan titik bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monotong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	<i>Fathah dan wau</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ *kaifa:*

هَوَّلَ *hauila:*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... آ... ي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ... ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ... و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : mata

رَمَى : rama

قَبِيلَ

يَمُوتُ

: qila
: yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkantā' *marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَائِضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-haqq*
نُعَمُّ : *nu'ima*
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
 : *al-* الْفَلْسَفَةُ *falsafah*
 : *al-* الْبِلَادُ *bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
 النَّوْءُ : *al-nau'*
 سَيِّئٌ : *syai'un*
 أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafaz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ بِاللَّهِ
dīnullāh *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafadz al-jalālah*, di transliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ
hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = Subhanahu Wa Ta‘ala

SAW. = Shallallahu ‘Alaihi Wasallam

AS = ‘Alaihi Al-Salam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat Tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR AYAT.....	xv
DAFTAR HADIS	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR DIAGRAM.....	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian terdahulu yang relevan	10
B. Deskripsi Teori	13
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan	13
2. Prinsip-prinsip Perkawinan	20
3. Rukun Perkawinan	22
4. Problem Rumah Tangga	33
5. Dampak Perceraian Menurut UURI	38
6. Bimbingan Perkawinan	42
C. Kerangka Pikir	79
BAB III METODE PENELITIAN	81
A. Jenis Penelitian	81
B. Lokasi Penelitian	81
C. Subjek Penelitian.....	81
D. Prosedur Pengembangan	82
E. Teknik Pengumpulan Data.....	84
F. Teknik Analisis Data.....	85

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	88
A. Hasil Penelitian.....	88
1. Profil lokasi penelitian.....	88
2. Dasar Hukum.....	90
3. Visi dan Misi	92
4. Struktur Organisasi	92
B. Hasil Pengembangan Produk.....	92
1. Tahapan analisis	93
2. Perancangan.....	95
3. Pengembangan.....	97
4. Implementasi	102
5. Evaluasi	102
C. Pembahasan.....	105
1. Pengembangan buku Cantik Mawar dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu	105
2. Bentuk keluarga sakinah dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu	107
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan QS. Al-Nisa/1: 5	2
Kutipan QS. Al-Nisa/3: 4	18
Kutipan QS. Al-Rum/21: 30	21
Kutipan QS. Al-Nisa/32: 5	22
Kutipan QS. Al-Imran/28: 4	28
Kutipan QS. Al-Baqarah/229: 2	34
Kutipan QS. Al-Baqarah/187: 2	61
Kutipan QS. Al-Nisa/4: 1	64
Kutipan QS. Al-Tahrim/66: 6	65
Kutipan QS. Al- A'raf/189: 7	68

DAFTAR HADIS

HR. Abu Dawud.....	21
HR. Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim.....	27
HR. Ibnu Majah.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Garis Besar Materi Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2017.....	49
Tabel 3.1. Kriteria Kelayakan Produk.....	87
Tabel 3.2. Keefektifan Produk	88
Tabel 4.1. Daftar Nama Validator Ahli.....	97
Tabel 4.2. Penilaian Validator Ahli Bahasa	98
Tabel 4.3. Penilaian Validator Ahli Materi.....	99
Tabel 4.4. Penilaian Validator Ahli Desain	100
Tabel 4.5. Penilaian Penyuluh KUA Kecamatan Suli	102

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.6. Hasil Uji Praktikalitas Calon Pengantin.....	104
---	-----

ABSTRAK

Masdir, 2024. *Pengembangan Buku Cantik Mawar Dalam Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.* Tesis Program Studi Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Munir Yusuf dan Muh. Thayyib Kaddase.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pengembangan buku Cantik Mawar dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu serta menjelaskan bentuk-bentuk keluarga sakinah dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau *Research and Development (R&D)*. Penelitian dan pengembangan ini menggunakan model *ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementasi, Evaluation)*. Adapun subjek penelitian ini yaitu semua yang berhubungan dengan pengembangan buku Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan produk Buku Cantik Mawar yang peneliti lakukan sudah layak digunakan untuk proses bimbingan perkawinan dengan presentase validitas produk mencapai di angka 81% dengan kategori sangat valid untuk validasi ahli bahasa, 91, 67% dengan kategori valid untuk validasi ahli materi, dan 85% dengan kategori valid untuk validasi ahli desain. Hasil Produk Buku Cantik Mawar yang dikembangkan praktis digunakan dalam proses bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Suli dengan presentase praktikalitas mencapai 75% kategori praktis. Bentuk keluarga sakinah dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Suli menyangkut tentang tanggungjawab ilahi dan insani, *ma'ruf*, tulus, dan musyawarah. Selain itu, dalam produk buku cantik mawar terdapat dua materi yakni, membangun landasan keluarga sakinah dan mengelola konflik keluarga.

Kata Kunci: Pengembangan Buku, Bimbingan Perkawinan, Keluarga Sakinah.

Diverifikasi oleh UPB



ABSTRACT

Masdir, 2024. *Development of “Cantik Mawar” Book for Marriage Counseling to Achieve Sakinah Families at the Religious Affairs in Suli District , Luwu Regency.* Thesis of Postgraduate Family Law Study Program, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Supervised by Munir Yusuf dan Muh. Thayyib Kaddase.

This research aims to determine the development model of the “Cantik Mawar” book in the implementation of Marriage Counseling at the Office of Religious Affairs (KUA) in Suli District, Luwu Regency, and to explain the forms of Sakinah families in the implementation of marriage counseling at KUA Suli District. This type of research is Research and Development (R&D). The development and Research utilized the ADDIE model (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). The subjects of this research include all parties involved in the development of the Marriage Counseling Book to Achieve Sakinah Families. The results of this research indicate that the “Cantik Mawar” book product developed by the researcher is suitable for use in the marriage counseling process, with a product validity percentage of 81% categorized as very valid for language expert validation, 91,67% categorized as valid for material expert validation, and 85% categorized as valid for design expert validation. The developed “Cantik Mawar” book is practically used in the marriage counseling process at the KUA of Suli District, with a practicality percentage of 75% categorized as practical. The forms of Sakinah families in the implementation of marriage counseling at KUA of Suli District include divine and human responsibilities, ma’ruf (goodness), sincerity, and deliberation. Additionally, the “Cantik Mawar” book contains two main materials, namely building the foundation of a Sakinah family and managing family conflicts.

Keywords: Book Development, Marriage Counseling, Sakinah Family.

Verified by UPB



ملخص الرسالة

مسدير، 2024. تطوير كتاب "جمال الوردية" في إرشاد الزواج لتحقيق الأسرة السعيدة في مكتب الشؤون الدينية ببلدية سولي، محافظة لُوو. رسالة ماجستير في برنامج دراسات الأحوال الشخصية، الجامعة الإسلامية الحكومية بالوبو. بإشراف منير يوسف و محمد طيب قداش.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة نموذج تطوير كتاب "جمال الوردية" في تنفيذ إرشاد الزواج في مكتب الشؤون الدينية ببلدية سولي، محافظة لُوو، بالإضافة إلى شرح أشكال الأسر السعيدة في تنفيذ إرشاد الزواج في هذا المكتب. نوع هذه الدراسة هو البحث والتطوير أو ما يعرف بـ (Research and Development - R&D) استخدم البحث والتطوير هذا نموذج ADDIE الذي يتضمن التحليل، التصميم، التطوير، التنفيذ، والتقييم. أما موضوع هذه الدراسة فهو كل ما يتعلق بتطوير كتاب إرشاد الزواج لتحقيق الأسرة السعيدة. أظهرت نتائج هذه الدراسة أن منتج كتاب "جمال الوردية" الذي قام الباحث بتطويره مناسب للاستخدام في عملية إرشاد الزواج، حيث بلغت نسبة صلاحية المنتج 81% بتصنيف "صالح جدًا" وفقًا لتقييم خبراء اللغة، و91.67% بتصنيف "صالح" وفقًا لتقييم خبراء المادة، و85% بتصنيف "صالح" وفقًا لتقييم خبراء التصميم. كما أظهرت نتائج المنتج أن كتاب "جمال الوردية" الذي تم تطويره عملي للاستخدام في عملية إرشاد الزواج في مكتب الشؤون الدينية ببلدية سولي بنسبة عملية تصل إلى 75% بتصنيف "عملي". أما أشكال الأسرة السعيدة في تنفيذ إرشاد الزواج في مكتب الشؤون الدينية فتتعلق بالمسؤولية الإلهية والإنسانية، المعروف، الإخلاص، والمشاورة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي منتج كتاب "جمال الوردية" على موضوعين أساسيين، وهما بناء أساس الأسرة السعيدة وإدارة النزاعات الأسرية.

الكلمات المفتاحية: تطوير الكتاب، إرشاد الزواج، الأسرة السعيدة .

اللغة تطوير وحدة قبل من التحقق تم



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara republik Indonesia telah mengatur mengenai pernikahan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana maksud dari perkawinan ini dipertegas dalam Pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan hubungan yang diakui secara sosial antara seorang pria dan seorang wanita yang menyediakan hubungan seksual, melahirkan anak yang sah dan membangun pembagian kerja diantara pasangan.¹

Perkawinan secara filosofis dalam Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ajaran Islam. Hal ini dikarenakan perkawinan menjadi salah satu bentuk perintah kepada umat Islam yang memiliki kemampuan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjalin ikatan suci sebagai pasangan suami isteri dalam bentuk perkawinan sah dalam rangka membentuk sebuah keluarga. Sebuah keluarga adalah sebuah komponen masyarakat terkecil yang terdiri suami, isteri dan anak.² Untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material, pasangan harus saling membantu untuk melengkapi satu sama lain.³ Dalam surah Al-Nisa ayat satu, Allah mengatakan bahwa salah satu tujuan

¹Duvall dan Miller, *“Psikologi Perkawinan dan Keluarga”*, (Pekan Baru: Al-Mujthadah Pers, 2016), h. 53

²Rizal Darwis, *“Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan”*, Cet. 1, (Gorontalo: Sultan Amai Pressm 2015), h. 1

³Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Kementerian Agama RI, 2013), h. 2

pernikahan adalah untuk memperbanyak jumlah masyarakat. Dengan demikian, pernikahan diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang makmur dan penuh dengan ketakwaan kepada Allah.

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

۱

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kami saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁴

Perkawinan akan menciptakan hubungan hukum antara pasangan yang memiliki hak dan kewajiban satu sama lain. Selain itu, perkawinan juga merupakan suatu perbuatan keagamaan yang sangat terkait dengan kerohanian seseorang. Karena perkawinan merupakan salah satu masalah keagamaan, setiap agama di seluruh dunia memiliki peraturan yang berbeda tentang masalah ini. Jadi pada dasarnya harus diatur dan mengikuti ajaran agama pasangan.⁵

Perkawinan memiliki tujuan untuk melanjutkan kehidupan manusia karena melahirkan anak-anak sebagai hasil atau buah perkawinan. Proses menuju perkawinan berbeda-beda; ada yang sangat mudah, tetapi ada pula yang rumit dan bahkan mengalami kesulitan. Berdasarkan dinamika pernikahan yang tentunya

⁴Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang, Toha Putra, 2013), h. 77

⁵Abdurrahman dan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2011), h. 17

menghindarkan diri dari keburukan maka salah satu yang dapat ditempuh oleh calon pengantin dengan mengikuti bimbingan perkawinan.

Bimbingan perkawinan pranikah mempunyai tujuan untuk membekali para calon pengantin dengan pemahaman dan ilmu pengetahuan serta keterampilan tentang kehidupan rumah tangga, dengan harapan kedepannya mereka dapat menciptakan keluarga yang harmonis sekaligus dapat mengurangi terjadinya perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga serta perceraian. Hal ini dipertegas dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.⁶ Dengan terbitnya keputusan ini serentak dilaksanakan oleh semua provinsi di Indonesia, sesuai pada lampiran pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Bimbingan ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan atau lembaga lain.

Bimbingan perkawinan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam pembimbingan yang dilaksanakan oleh KUA berbagai materi yang akan disampaikan dengan tujuan agar memperoleh rumah tangga yang kokoh dan tidak terjadi kerusuhan yang sehingga menyebabkan perceraian. Upaya ini sebagai alternatif untuk memperluas pengetahuan calon pengantin sebelum terjun dalam menjalankan rumah tangga dan juga bekal untuk menjadi keluarga yang harmonis dan tentram sehingga bisa menciptakan kader yang baik, dengan keluarga yang tentram dan damai.

⁶ Kementerian Agama RI, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Agama Islam telah melingkupi panduan yang mendidik dan membuat undang-undang hukum keluarga sebagai landasan yang sehat, menumbuhkan harkat, menggerakkan hubungan antar anggota keluarga, mempertahankan eksistensi, dan memastikan kelangsungan hidupnya. Ketidakhahagiaan keluarga adalah masalah dakwah dalam kehidupan rumah tangga yang jika tidak diselesaikan sebaik-baiknya, akan menimbulkan masalah baru yang lebih serius dan luas. Misalnya, konflik rumah tangga, pelacuran atau perzinaan, kenakalan anak-anak, anak terlantar, dan sebagainya. Karena tujuan dakwah secara global adalah untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada mereka yang di dakwahi baik di dunia maupun di akhirat.

Setiap orang ingin memiliki keluarga sakinah, dan Allah ingin setiap hamba-Nya yang menikah dapat mewujudkan keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah*. Karena itu, dalam al Qur'an dan hadits, Allah memberikan panduan kepada manusia untuk membangun perkawinan yang sakinah. Semua orang normal bermimpi memiliki rumah yang tenang dan tenang. Tidak ada satu pun dari mereka yang ingin rumah mereka hancur atau kandas di tengah jalan.

Dunia modern saat ini, tampaknya ada begitu banyak hal yang dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga yang menyebabkan banyak pasangan tidak dapat membangun keluarga yang damai. Di tengah tingginya kemungkinan instabilitas rumah tangga dan banyaknya perceraian, salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah memberikan pendidikan dan bantuan kepada pasangan yang akan menikah⁷ dengan melakukan dua hal yakni, mengajarkan nilai-nilai

⁷Salman Ismah, *Keluarga Sakinah Dalam Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, (Jakarta: Pusat studi Agama Dan Peradapan (PSAP) Muhammadiyah, 2015), h. 2

perkawinan di semua tingkat masyarakat dan meningkatkan kualitas perkawinan dan mengurangi perceraian.

Era modern ini tidak luput krisis yang terjadi diberbagai bidang yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang semakin memprihatinkan, baik di bidang moral, agama etika maupun di bidang sosial budaya. Semua ini perlu diupayakan secara sungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah dengan jalan melibatkan semua komponen yang ada di negara Indonesia ini. Dalam hal ini yang perlu dibangun adalah pembangunan mental spritual yang seimbang dengan pembangunan fisik ekonomi bangsa, agar pondasi pembangunan bangsa lebih kuat dan tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan masyarakat.⁸

Pasangan suami istri yang menyadari tanggung jawabnya secara konsisten berusaha untuk memenuhi peran mereka masing-masing dalam keluarga dan dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan pengertian satu sama lain. Secara psikologis, kebahagiaan atau kesejahteraan keluarga akan meningkat saat kebutuhan keluarga terpenuhi. Dalam kehidupan keluarga, suami istri biasanya bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, baik secara fisik, maupun spiritual, dan meningkatkan kedudukan keluarga dalam masyarakat.

Keluarga menghadapi banyak masalah. Tidak sedikit keluarga yang menyerah pada "derita" mereka sendiri. Di antara mereka memilih untuk bercerai. Masyarakat kita penuh dengan kasus nyata tentang itu. Keluarga masih mengalami banyak kegelisahan lainnya. Namun, kebingungan biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk menemukan solusi alternatif saat menghadapi masalah yang tidak dikehendaki.

⁸Palwi Rakhman, "*Peran Kantor Urusan Agama dalam Menciptakan Keluarga Sakinah*", Jurnal Al-Mizan Vol. 17, No. 1, 2021, h. 3

Calon pengantin memiliki tingkat pendidikan yang rendah, kesengjangan, dan kurangnya pemahaman tentang bagaimana membuat keluarga bahagia. Pendidikan pra nikah harus dipelajari bukan hanya di kelas perkawinan, tetapi juga secara pribadi dengan membaca banyak buku tentang cara membuat keluarga bahagia selamanya. Sehingga konflik rumah tangga dapat dihindari dan perceraian dapat dihindari, pasangan harus lebih memahami peran masing-masing dalam rumah tangga.

Pemerintah Indonesia berusaha untuk mencegah perceraian dan membentuk Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan, atau BP4, untuk menjaga pernikahan tetap utuh. Pemerintah mengatakan bahwa sebelum pernikahan, setiap calon pengantin harus dilatih tentang kehidupan rumah tangga melalui bimbingan perkawinan, karena pelestarian pernikahan tidak dapat dilakukan setelah masalah rumah tangga terjadi.

Dasar penyelenggaraan bimbingan perkawinan (BIMWIN) ini, maka diterbitkan peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017, tentang pedoman penyelenggaraan bimbingan perkawinan. Tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga penyelenggara bimbingan perkawinan harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program pendidikan dan bimbingan pra nikah dalam bentuk bimbingan perkawinan (BIMWIN).

Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, pasangan yang memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin disesuaikan dengan jumlah calon pengantin yang telah mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Setelah itu, setiap pasangan yang ingin menikah harus mengikuti

bimbingan perkawinan (BIMWIN), yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan organisasi keagamaan Islam yang diakui oleh Kementerian Agama. Program pelaksanaan bimbingan perkawinan ini juga mencakup berbagai materi. mulai dari persiapan rumah tangga hingga cara menyelesaikan pertengkar keluarga.

Menurut pedoman penyelenggaraan, laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti instruksi perkawinan ini dan telah mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tujuan dari program ini adalah untuk memberi calon pengantin pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan menghindari perceraian.

Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, Kementerian Agama akan memberikan buku Fondasi Keluarga Sakinah dan sertifikat bimbingan perkawinan sebagai bukti kelulusan. Setiap calon pengantin harus mengikuti bimbingan perkawinan karena sertifikat tersebut akan dilampirkan pada pencatatan pernikahan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli Kabupaten Luwu adalah tempat yang aktif melaksanakan program bimbingan perkawinan (BIMWIN). Bimbingan perkawinan ini khusus diberikan kepada calon pengantin.

Pasca bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli melalui identifikasi yang dilakukan peneliti bahwa terdapat manajemen waktu yang kurang efektif dikarenakan rujukan buku yang digunakan dalam bimbingan perkawinan ini cukup memakan waktu yang lama. Selain itu, tidak adanya metode khusus yang digunakan oleh penyuluh dalam memilah materi dari buku Fondasi Keluarga Sakinah sehingga melalui hal tersebut maka peneliti mengambil langkah dengan melakukan sebuah rancangan

pengembangan buku *Cantik Mawar* dalam bimbingan perkawinan untuk mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana model pengembangan buku *Cantik Mawar* dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana bentuk keluarga sakinah dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Umumnya untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian ini dan mengungkapkan fokus penelitian dan deskripsi fokus yang diajukan, perlu dirumuskan beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Untuk mengetahui model pengembangan buku *Cantik Mawar* dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu?
2. Untuk menjelaskan bentuk-bentuk keluarga sakinah dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoretis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah:

- b. Memperoleh penjelasan dan gambaran mengenai bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah.
- c. Dapat memperoleh khasanah ilmu sosial khususnya ilmu hukum.
- d. Menjadi refleksi sehingga dapat dibaca oleh siapa saja untuk mengetahui tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

2. Secara praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah:

a. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi pada masyarakat bahwa bimbingan perkawinan merupakan salah satu sarana untuk mengkonsultasikan kesiapan calon pengantin untuk menghadapi bahtera rumah tangga.

b. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian sebelumnya sangat penting untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan dan apa yang berbeda. Ini juga berguna untuk membandingkan dan membangun fondasi untuk penelitian berikutnya Pengembangan buku cantik mawar Penelitian untuk membangun keluarga yang damai bukanlah hal baru dalam penelitian. Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya untuk melihat apakah penelitian yang akan dilakukan peneliti ini sama atau berbeda dengan yang sebelumnya:

1. Adiesta Mutia Ayu Fadhila A, Khaerudin, dan Indina Tarjiah pada tahun 2022 dengan judul artikelnya: "*Prinsip Toleransi Layanan Umat; Blended Learning Bimbingan Pranikah sebagai Model Pembelajaran Aplikatif*". Pada artikel ini membahas bimbingan pranikah di Kementerian Agama Kabupaten Ciamis dengan hasil penelitiannya bahwa bimbingan pranikah yang dirancang dalam bentuk *blended learning* layak dan efektif untuk digunakan dan merupakan contoh program aktual. Penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan dengan peneliti yang dapat dilihat berdasarkan metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian pengembangan atau *research an devloppment (R&D)*. Sedangkan dari unsur perbedaannya terdapat pada fokus peneliti yang membahas mengenai bimbingan perkawinan dengan pendekatan buku keluarga sakinah, sedangkan peneliti terdahulu menitikberatkan pada

persamaan memperoleh akses layanan dalam pembinaan pranikah melalui akses registrasi yang memudahkan.⁹

2. Ismi Tartila pada tahun 2024 dengan judul Tesisnya: *“Pengaruh Bimbingan Perkawinan bagi Pasangan Pasca Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”*. Penelitian terdahulu ini membahas program bimbingan pasca nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah sebagai program inovasi Kementerian Agama dalam menekan angka perceraian serta mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan peneliti yang dapat diketahui sama-sama membahas keluarga sakinah dalam penelitiannya, sedangkan dari segi perbedaannya adalah peneliti sendiri menggunakan metode penelitian pengembangan atau *research and development (R&D)* dan peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris.¹⁰
3. Siti Novi Napisah pada tahun 2022 dengan judul Tesisnya: *“Bimbingan Perkawinan dalam Tafsir al-Munir Karya Wahbah Zuhaili”*. Penelitian ini membahas bimbingan perkawinan dengan menggunakan kajian Tafsir al-Munir karya Wahbah Zuhaili, sebagaimana dalam temuan peneliti terdahulu mengemukakan bahwa sakinah atau ketenangan hanya bisa didapat dari jenis yang sama dan dari karakteristik yang sama. Hal ini dapat bermakna kontekstual bahwa untuk meraih sakinah perlu adanya *kafa'ah* atau kesetaraan dan keserasian di antara suami dan istri, sedangkan peneliti sendiri membahas bimbingan perkawinan yang berupaya mencapai keluarga sakinah

⁹Adiesta Mutia Ayu Fadhila A, Khaerudin, dan Indina Tarjiah, *“Prinsip Toleransi Layanan Umat; Blended Learning Bimbingan Pranikah sebagai Model Pembelajaran Aplikatif”*, Jurnal Bimas Islam Vol. 15, No. 1 Tahun 2022.

¹⁰Ismi Tartila, *“Pengaruh Bimbingan Perkawinan bagi Pasangan Pasca Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”*, Tesis, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.)

menggunakan pendekatan buku Fondasi Keluarga Sakinah yang diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia.¹¹

4. Mukhlas Hanafi, tahun 2017 yang berjudul: “*Bimbingan Pra Nikah dalam membangun keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*”.¹² Jurnal Dakwah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta sesuai dengan teori, dan adapun tahapan bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta mampu memberikan edukasi dan pemahaman yang cukup bagi para calon pasangan menikah terkait pemahaman rumah tangga sehingga tujuan dalam membangun keluarga sakinah bisa tercapai dengan optimal melalui bimbingan pra nikah BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta. Pada penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dengan peneliti dari aspek edukasi dan pemahaman yang diberikan kepada calon pengantin, selain itu unsur bimbingan BP4 yang digunakan peneliti terdahulu merupakan suatu pendekatan yang dibahas oleh peneliti dalam penelitiannya, sedangkan pada aspek perbedaannya yakni mengacu pada metode penelitian bahwa peneliti terdahulu menggunakan pendekatan empiris dan peneliti sendiri menggunakan pendalaman dalam penelitiannya dengan menghasilkan produk buku dengan pendekatan metodenya yakni pengembangan.

¹¹Siti Novi Napisah, “*Bimbingan Perkawinan dalam Tafsir al-Munir Karya Wahbah Zuhaili*”, Tesis (Institut PTIQ Jakarta, 2022)

¹²Mukhas Hanafi, “*Bimbingan Pra Nikah dalam membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*”, Jurnal Dakwah, (Yogyakarta: UIN Sunan Klajaga Yogyakarta, 2018), h. 11

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Pengertian dan tujuan perkawinan Perlu ditegaskan bahwa beberapa penulis terkadang menyebut kata “perkawinan” dengan kata “pernikahan”. Perkawinan dalam hukum Islam disebut “nikah”. Secara etimologis (aspek kebahasaan), kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-Nikah* yang berarti *al-Wath'u*, *al-Dlammu* dan *al-jam'u*. Kata *al-wath'u* berasal dari kata *wathia-yatha'u-wath'an* yang artinya di atas, melalui. Memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama (hubungan kelamin).¹³ Sedangkan secara terminologis, pernikahan diartikan sebagai akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *nakaha* atau *zawaja*.¹⁴

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*.¹⁵ Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi. Secara arti kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.

Perkawinan berasal dari kata kawin, yang secara bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁶ Sedangkan secara istilah Imam Abu Hanifah mendefinisikan nikah adalah akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita,

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*; Antara fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, h. 36

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Membangun Keluarga harmoni* (Tafsir Al-Qur'an Tematik), (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), h. 30

¹⁵ Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2014), h. 435

¹⁶ Rahmat Hakim, *"Hukum Perkawinan Islam"*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11

yang dilakukan dengan sengaja. Pengukuhan disini maksudnya adalah suatu pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat akad (perjanjian) yang bertujuan sekedar untuk mendapatkan kenikmatan.¹⁷ Mazhab Maliki, pernikahan adalah “akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita” arti esensialnya di sini adalah dengan akad tersebut maka terhindarlah seseorang dari bahaya fitnah perbuatan haram (zina).¹⁸ Sedangkan menurut penganut madzhab Imam Syafi’i berpendapat bahwa, yang dimaksud dari pernikahan itu sendiri yaitu “akad yang di dalamnya menjamin diperbolehkannya persetubuhan antara kedua belah pihak”.

Menurut madzhab Imam Hambali adalah “akad yang di dalamnya terdapat *lafadh* pernikahan yang jelas, agar diperbolehkan bercampur. Setelah kita perhatikan dan kita telaah secara mendalam dari berbagai definisi pernikahan dari masing-masing lintas madzhab di atas, jelas bahwa yang menjadi inti pokok dari pernikahan itu adalah *aqad* (perjanjian). Yaitu penyerahan dan penerimaan antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab secara arti luas, telah terjadi pada saat akad nikah tersebut, di samping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami istri tentunya adanya pencatatan yang legal pada negara.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) merumuskan sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam “Ensiklopedi Wanita Muslimah” Perkawinan atau nikah ialah “akad ikatan lahir

¹⁷ Rahmat Hakim, “*Hukum Perkawinan Islam*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 12

¹⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), h.12

batin di antara seorang laki-laki dan seorang wanita, yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami istri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan membentuk keluarga sejahtera.¹⁹

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan juga sangat jelas disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia atau yang populer diistilahkan dengan *sakinah, mawaddah, warahmah*. Penambahan kalimat “berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa” dalam pasal ini semakin menegaskan bahwa perkawinan bukanlah ikatan keperdataan biasa, melainkan ikatan yang diadakan dengan prinsip “ikatan yang kokoh” yang populer diistilahkan oleh orang Islam dengan sebutan *mitsaqan ghalizha*. Selengkapnya, berikut bunyi pasal tersebut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁰

Kata *mitsaqan ghalizha* ditemui dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat dengan KHI) yang diartikan sebagai “akad yang sangat kuat” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selengkapnya, berikut bunyi pasal tersebut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizha* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²¹

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab II pasal 2 mengenai dasar-dasar perkawinan disebutkan: perkawinan menurut hukum Islam adalah

¹⁹ Hayya Binti Mubarak Al- Barik, *Eksiklopedia Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 97

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

²¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 2

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Pada pasal 4 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 5 ayat (1) disebutkan: “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat”. Selanjutnya pada pasal 6 disebutkan pada ayat (1) “untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah”. (2) “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria/ kedua mempelai saja tetapi kedua orang tua kedua belah pihak, bahkan dalam hukum adat dikatakan:

Perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh para leluhur kedua belah pihak.²²

Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).²³ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Perkawinan merupakan suatu ibadah, dan setiap ibadah pasti ada rukunnya. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk

²²Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), h. 115

²³Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Sabulus Salam*, (Ed. I. Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1997), h. 109

dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan *takbiratul ihram* untuk shalat.²⁴

Definisi di atas tentang berbagai penafsiran dalam pernikahan (perkawinan), maka menurut hemat Penulis berpendapat bahwa ada perbedaan pengertian mengenai pernikahan dan perkawinan meskipun tidak ada perbedaan yang prinsipil. Secara garis besar, ada sebuah humor yang bisa dijadikan acuan yakni “*nikah itu berbeda dengan kawin, nikah itu pake surat, kalo kawin pake urat*”. Humor ini sejalur dengan definisi perkawinan yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang tertera di atas. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan tersebut, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian belaka seperti halnya jual beli atau sewa menyewa. Tetapi merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Suci di sini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.²⁵

Berangkat dari pengertian perkawinan tersebut di atas, Amir Syarifuddin, menjelaskan bahwa tujuan disyariatkan pernikahan, yaitu: *Pertama*, untuk mendapatkan anak keturunan bagi generasi yang akan datang. *Kedua*, untuk mendapatkan keluarga yang penuh bahagia, ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.²⁶ Tidak jauh berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh M. Ridwan Pailing, kaitannya dengan tujuan dari pernikahan, yaitu: *Pertama*, untuk

²⁴Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), h. 9.

²⁵M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, h.9.

²⁶Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Cet. III; Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 80.

memperoleh ketenangan hidup. *Kedua*, untuk menjaga keharmonisan diri dan pandangan mata. *Ketiga*, untuk mendapatkan ketenangan.²⁷ Lebih sederhana lagi dijelaskan oleh Didin Hafidhuddin bahwa pernikahan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan jalinan cinta kasih di dalam keluarga, baik antara suami istri, antara orang tua dan anak-anak, maupun di antara anak-anak sendiri.²⁸

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu kemakmuran dunia dengan jalan terpeliharanya keturunan manusia. Para ualama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka di antaranya dalam hal hukum menikah.²⁹ Dalam masalah hukum menikah terdapat perselisihan pendapat dalam hukum Islam yang terbagi dalam tiga kelompok, yakni:

Pertama. Hukum menikah adalah wajib, karena perintah menikah ada dalam al-Qur'an surah al-Nisa' (4): 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا³⁰

Terjemahnya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”³⁰

Perintah menikah, kesemuanya menunjukkan kepada perintah wajib. Hal ini berdasarkan kaidah bahwa setiap *sighot* “amar” itu menunjukkan wajib secara

²⁷M. Ridwan Piliang, *Perilaku Perkawinan Dalam Membangun Rumah Tangga Bahagia*, (Medan: Perdana Publishing, 2011), h. 14-15.

²⁸Didin Hafidhuddin, *Tafsir al-Hijri; Kajian Tafsir al-Quran Surat An-Nisa'* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 1.

²⁹Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 282.

³⁰Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

muthlaq. Pendapat ini dipelopori oleh Daud Az-Zhahiry, yaitu satu kali nikah untuk seumur hidup walaupun yang bersangkutan impoten; Ibnu Hazm, hukum wajib hanya ditujukan kepada mereka yang tidak impoten; dan juga dipelopori oleh Imam Ahmad.

Kedua. Hukum menikah adalah sunnah, dengan berpegangan pada surat an-Nisa' ayat 3 yang menunjukkan jalan halal untuk mendekati wanita itu ada dua cara: dengan jalan menikah atau dengan jalan *tasarri* yakni memiliki *jariyah* (budak perempuan). Ketentuan surat an-Nisa' menaruh untuk memilih antara *tasarri* dan menikah, oleh karena *tasarri* tidak wajib, maka ini menunjukkan bahwa menikah hukumnya tidak wajib. Menurut ushul fiqh, tidak ada pilihan antara wajib dan tidak wajib, karena yang dikatakan wajib itu suatu yang tidak dapat ditinggalkan, dengan demikian hukumnya adalah sunnah.

Ketiga. Hukum menikah adalah mubah, dengan alasan firman Allah dalam an-Nisa' ayat 3 adalah Allah menyerahkan kepada kita untuk memperoleh wanita dengan jalan menikah atau dengan *tasarri* yang menunjukkan kedua jalan itu sama derajatnya. Menurut Ijma', *tasarri* hukumnya mubah, karena itu menikah hukumnya juga mubah (tidak sunnah) karena tidak ada pilihan antara sunnah dan mubah. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Syafi'i.

Kaidah ini setelah diterapkan dalam hukum perkawinan, menghasilkan perubahan hukum yang didasarkan dari perbedaan *illat*.³¹ Pada tataran selanjutnya, hukum pernikahan sangat bergantung pula kepada keadaan orang yang bersangkutan, baik dari segi psikologis, materi maupun kesanggupannya memikul

³¹Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, h.284.

tanggung jawab. Bisa jadi, bagi seseorang pernikahan itu wajib, bisa jadi pula bagi orang lain hukumnya adalah mubah.

2. Prinsip-prinsip Perkawinan

Penjelasan umum, UUP memiliki prinsip atau asas hukum tersendiri yang tidak dimiliki oleh Undang-undang yang lain pada umumnya. Asas hukum dalam suatu norma hukum mengandaikan adanya suatu tujuan yang akan diciptakan atau dilahirkan oleh pembuat hukum atau Undang-undang tersebut. Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, asas-asas perkawinan dalam UUP ada enam, yaitu:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- c. Asas monogami.
- d. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya.
- e. Mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.³²

Ahmad Rafiq³³ menjelaskan bahwa asas-asas tersebut memiliki landasan yang tegas seperti yang termuat dalam al-Qur'an dan Hadis. Misalnya asas yang pertama dan keempat dapat dilihat rujukannya pada al-Quran surat al-Rūm (30) ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

³²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 53.

³³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 57-59.

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁴

Kaitannya dengan asas kedua, sesuatu yang telah jelas di mana hukum yang ingin ditegakkan harus bersumber pada al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan untuk asas ketiga dapat dilihat rujukannya pada surah al-Nisā' (4) ayat 3. Semetara untuk asas kelima sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW., yaitu:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رواه ابو داود

Artinya:

“Dari ibn ‘Umar, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW., bersabda: sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah ialah talak (perceraian)”. (HR. Abu Dawud).³⁵

Selanjutnya, untuk asas keenam sejalan dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa (5) ayat 32, yaitu:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.³⁶

3. Rukun Perkawinan

³⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 407

³⁵ Abu Daud, *Sunan Abu Dawud, Bab "Tafrih Abwāb al-Thalaq"*, (Beirut Libanon, Dar al-Fikr, t.t) Hadits No. 2179

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara pernikahan umpamanya, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.³⁷

Nikah tidak sah jika tidak terpenuhinya beberapa perkara (syarat-syarat dan rukun nikah), yaitu: a. *Shighot (ijab qobul)*; b. Calon istri; c. Calon suami; d. Wali; dan e. Dua orang saksi dan adapun mahar yang harus ada disetiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk dalam syarat perkawinan.

Undang-undang perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-undang perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Imam Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar.

³⁷ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h.59.

a. *Shighot* (Ijab dan Qobul)

Adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qobul. Ulama sepakat menempatkan ijab qobul sebagai rukun perkawinan. Akad ijab qobul merupakan rukun yang paling menentukan dalam menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal dan tidak sah suatu pernikahan tanpa ijab qobul. Adapun akad ijab diucapkan si wali nikah, sedangkan akad qobul diucapkan calon suami. Sebagaimana rukun-rukun yang lain akad ijab qobul mempunyai syarat-syarat yaitu sebagai berikut:

- 1) Akad ijab qobul tersebut harus dengan kalimat “*tazwijun nikah*” atau dengan terjemahannya yaitu kalimat kawin dan nikah saja, maka tidak sah dengan kalimat lainnya, walaupun memberi artian seperti kalimat tersebut.³⁸
- 2) Antara ijab dan qobul tidak diselingi oleh kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan tuntunan nikah, maslahat, dan sunnah-sunnah dalam akad nikah, karena seakan-akan dengan kalimat tersebut dia berpaling dari akad itu.
- 3) Antar ijab dan qobul tidak diselingi diam yang lama yaitu waktu yang sekiranya menjawab setelah waktu itu sudah tidak dianggap lagi jawaban bagi akad ijab.
- 4) Antara ijab dan qobul harus sesuai dengan arti dan maksudnya, lain halnya jika tidak sesuai, misalnya si wali berkata “aku nikahkan kamu dengan Fatimah putriku” lalu si suami menjawab “aku bersedia menikahi

³⁸Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), h. 382

zainab” maka tidak sah, karena tidak sama maksud akad ijab dan qobulnya.

- 5) Akad ijab qobul tersebut tidak digantungkan dengan sesuatu apapun, misalnya jika si wali diberitahu dengan kelahiran istrinya lalu dia berkata, “aku nikahkan putriku Fatimah denganmu” jika anak yang dilahirkan laki-laki, maka tidak sah.
- 6) Akad ijab qobulnya tidak menyebutkan batasan waktu baik tertentu atau tidak, yaitu yang disebut kawin mut’ah, maka tidak sah akad ijab qobul jika disebutkan batasan waktunya.
- 7) Akad ijab qobul tersebut harus dilafazkan sekiranya didengar oleh orang yang berada didekatnya, maka tidak sah jika hanya berbisik-bisik.
- 8) Dalam akad ijab qobul tersebut tidak boleh menyebutkan syarat yang merusak tujuan menikah.
- 9) Si wali dengan suami harus tetap keadaannya yaitu dalam keadaan memenuhi syarat melangsungkan akad nikah hingga selesai, lafaz ijab qobulnya dan jika salah satunya gila atau pingsan sebelum rampungnya akad maka batalah akad itu.³⁹

b. Calon istri dan suami

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang disebut dalam al-Qur’an. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin adalah sebagai berikut:

- 1) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 64-68.

- 2) Keduanya sama-sama beragama Islam.
- 3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
- 4) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.
- 5) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁴⁰

c. Syarat calon istri

Syarat-syarat wanita menjadi seorang istri adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang wanita tulen, bukan banci.
- 2) Wanita itu tidak sedang melakukan ihram, baik dengan ihram haji atau umrah.
- 3) Wanita itu bukan istri seseorang, maka tidak sah wanita yang sudah bersuami menikah lagi sebelum diceraikan oleh suami yang pertama.
- 4) Wanita itu bukan mahram bagi calon pengantin pria, maka tidak sah perkawinan seorang pria dengan wanita mahramnya.
- 5) Wanita itu tidak sedang menjalankan iddah.
- 6) Wanita itu diketahui oleh calon suaminya, maka tidak sah seseorang kawin dengan wanita yang tidak diketahui sebelumnya.
- 7) Wanita itu bukan istri yang kelima bagi calon suami itu.⁴¹

d. Syarat calon suami

Adapun syarat-syarat menjadi seorang suami adalah sebagai berikut:

⁴⁰Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah? dan Mengatasi Permasalahannya*, h. 33-35.

⁴¹Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah? dan Mengatasi Permasalahannya*, h. 53-58.

- 1) Dia menikahi calon istrinya dengan sukarela bukan karena dipaksa, kecuali karena paksaan agama.
- 2) Calon suami tersebut adalah laki-laki yang tulen, bukan banci.
- 3) Calon suami tersebut diketahui dengan jelas identitasnya oleh wali nikah calon istri dan kedua saksi.
- 4) Calon suami harus mengetahui calon istrinya baik dengan mengetahui namanya atau melihatnya dengan cara ditunjuk.
- 5) Calon suami tidak sedang ihram baik dengan haji atau umroh.
- 6) Calon istri bukan mahram atas suami baik mahram karena nasab atau *rodho'* (sesusuan).
- 7) Calon suami harus mengetahui bahwa calon isterinya adalah halal baginya.
- 8) Calon suami adalah seorang muslim, jika calon isteri adalah seorang muslimah, karena tidak sah nikahnya seorang muslimah dengan non muslim.⁴²

e. Wali dalam pernikahan

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam akad pernikahan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

Keberadaan seorang wali secara umum adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad pernikahan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas

⁴²Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah? dan Mengatasi Permasalahannya*, h.59.

nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.⁴³ Keterangannya adalah sabda Nabi Muhammad SAW., dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat orang perawi hadits selain Nasa'i:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا , فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ .

Artinya:

“Dari ‘Aisyah Radhiyallaahu ‘Anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.” Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa’i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim.”⁴⁴

Juga hadits dari Abu Hurairah yang mengutip ucapan Nabi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ , وَلَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ , وَالذَّارِقُطْنِيُّ , وَرَجَّأَهُ ثِقَاتٌ .

Artinya:

“Dari Abu Hurairah Radhiyallaahu ‘Anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan tidak boleh pula menikahkan dirinya.” Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya.”⁴⁵

Syarat-syarat wali:

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. h. 69.

⁴⁴ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqolany, *Bulughu al-Marom: Min Adillati al-Ahkam Software*, (Tasikmalaya: Pustaka al-Hidayat, 2008), Hadits no 1010.

⁴⁵ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqolany, *Bulughu al-Marom: Min Adillati al-Ahkam Software*, Hadits no 1013.

1) Islam, maka tidak diperbolehkan wali perempuan itu orang kafir.⁴⁶ Hal ini

berdalil dari firman Allah dalam surah Ali Imran: 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ

Terjemahnya:

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.”⁴⁷

- 2) Baligh, dalam arti tidak diperbolehkan wali perempuan dari golongan anak kecil.
- 3) Berakal, juga tidak diperbolehkan wali yang gila, sama halnya gilanya itu terus-menerus atau putus-putus.
- 4) Merdeka, maka juga tidak diperbolehkan wali perempuan itu budak dalam ijab pernikahan, tetapi seorang budak tersebut boleh qobul dalam pernikahan.
- 5) Laki-laki. Tidak boleh seorang perempuan dan *khuntsa* (kelamin ganda) itu menjadi wali.
- 6) Adil. Maka orang fasiq tidak boleh menjadi wali. Dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta memelihara muruah atau sopan santun.
- 7) Tidak sedang melaksanakan ibadah ihram, untuk haji atau umroh.⁴⁸

Adapun Macam-macam wali:

⁴⁶Muhammad Bin Qosim al-Ghozi, *Fathu al-Qorib al-Mujib: Fi Syarhi Alfadzi al-Taqrif*, (Syirkatul Qudus Linnasyri wa Tauzi`, 2016), h. 102.

⁴⁷Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 53.

⁴⁸Muhammad Bin Qosim al-Ghozi, *Fathu al-Qorib al-Mujib: Fi Syarhi Alfadzi al-Taqrif*, h.102-103.

1) Wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dalam perempuan yang akan kawin. Dalam KHI pasal 21 dijelaskan bahwa, wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Adapun urutan wali nasab adalah sebagai berikut:

- a) Ayah kandung;
- b) Kakek, bapaknya ayah atau bapaknya kakek;
- c) Saudara laik-laki kandung;
- d) Saudara Saudara laki-laki seayah, tidak berhak saudara laki-laki seibu;
- e) Anak saudara laik-laki kandung (keponakan);
- f) Anak saudara laki-laki seayah, tidak berhak anak saudara laki-laki seibu;
- g) Paman atau saudara ayah kandung;
- h) Paman atau saudara ayah seayah, tidak berhak paman saudara laki-laki seibu;
- i) Anak paman saudara laki-laki ayah kandung;
- j) Anak paman saudara laki-laki ayah seayah;
- k) Paman ayah;
- l) Anak paman ayah;
- m) Paman kakek, kemudian anaknya;
- n) Paman ayah kakek, kemudian anaknya dan begitu seterusnya.⁴⁹

2) Wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim. Dalam penetapannya terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Beda pendapat ini di sebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi,

⁴⁹Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah? Dan Mengatasi Permasalahannya*, h. 19.

sedangkan al-Qur'an tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali. Dalam KHI pasal 23 dijelaskan bahwa wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.⁵⁰

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabillah, Zhahiriyyah dan Syi'ah Imamiyyah membagi wali itu kepada dua kelompok:

Wali dekat atau wali *qorib* yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berusia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali *mujbir*. Ketidakharusan minta pendapat dari anaknya yang masih usia muda itu adalah karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberi persetujuan. Ulama Hanabillah menempatkan orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk mengawinkan anaknya berkedudukan sebagai ayah.

Wali jauh atau wali *ab'ad* yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama Jumhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.

3) Saksi

⁵⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 20-22.

Sebagaimana dengan wali, maka perkawinan dalam pelaksanaannya harus dihadiri oleh saksi-saksi. Para ahli fiqih sepakat bahwa pelaksanaan akad nikah hanya dihadiri oleh saksi-saksi. Kehadiran saksi-saksi merupakan rukun atau hakikat dari perkawinan itu sendiri.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu harus ada saksi, beliau mendasarkan diri pada hadits Nabi. Abu Hanifah berpendapat bahwa saksi dalam akad nikah adalah merupakan rukun dari akad nikah. Beliau mengqiyaskan persaksian dalam akad nikah pada persaksian dalam akad muamalah. Kesaksian merupakan rukun dari akad muamalah. Menurut beliau akad nikah lebih utama dari akad muamalah. Oleh karena itu adanya saksi-saksi dalam akad muamalah. Beliau melakukan qiyas dalam hal ini, karena menurut beliau tidak ada nash yang dapat disajikan dasar hukum bagi persaksian itu.⁵¹ Adapun syarat-syarat menjadi saksi akad nikah:

- a) Sudah mencapai batas baligh (genap 15 tahun, bermimpi hingga mengeluarkan air sperma).
- b) Keduanya adalah orang yang berakal, maka tidak sah kesaksian seorang yang gila sampai dia waras.
- c) Keduanya dari kaum pria, dan tidak sah kesaksian seorang wanita atau banci dalam pernikahan.
- d) Keduanya beragama Islam.
- e) Keduanya termasuk orang yang adil dan tidak fasik.
- f) Keduanya bukan orang yang idiot.
- g) Keduanya bukan orang yang tuli.

⁵¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 50-51.

- h) Keduanya bukan orang yang buta.
- i) Keduanya tidak bisu.
- j) Keduanya harus memahami bahasa yang digunakan oleh wali dan suami maka tidak cukup hanya menghafal kalimat yang diucapkan si wali dan suami tanpa memahami artinya.
- k) Keduanya tidak memiliki ingatan yang lemah.
- l) Salah satu dari dua saksi tersebut bukan wali satu-satunya dari calon isteri.

terjadinya suatu pernikahan dengan kesaksian salah satu saksi atau keduanya tidak memenuhi syarat salah satu dari syarat-syarat di atas, maka tidak sah pernikahan tersebut dan harus diulang prosesi akad nikahnya dengan kesaksian orang yang memenuhi syarat. Dan dapat diketahui bahwasanya satu atau keduanya tidak memenuhi syarat dengan dua hal:

- a) Jika ada dua saksi yang bersaksi bahwa dua saksi tersebut tidak memenuhi syarat.
- b) Dengan pengakuan suami istri tersebut bahwa kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak memenuhi syarat, maka batallah nikahnya.⁵²

4. Problem rumah tangga

a. Perceraian

Perceraian atau الطلاق menurut bahasa arab berarti “melepaskan ikatan”. Yang dimaksud di sini adalah melepaskan ikatan pernikahan.⁵³ Istilah “*naqatun thaliqun*” yang berarti unta yang dilepas, tidak diikat.⁵⁴ Dalam Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *talak* berasal dari kata *ith-laq* yakni

⁵²Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah? Dan Mengatasi Permasalahannya*, h. 67-68.

⁵³Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, h. 401.

⁵⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits jilid 2*, (Jakarta: Almahira, 2012), h. 579.

melepas dan meninggalkan. Yang dikatakan dalam ungkapan “*athlaqtu al-asir, idza hallaltu qaidahu wa arsatuhu*” (aku melepaskan tawanan, jika aku melepaskan tawanannya dan membiarkannya pergi).⁵⁵ Adapun menurut syara’, talak adalah istilah yang diterapkan pada pelepasan ikatan pernikahan.⁵⁶ Talak ialah melepas tali nikah dengan lafadz talak atau semacamnya.⁵⁷

Kekalnya kehidupan dalam sebuah ikatan perkawinan merupakan tujuan yang diutamakan dalam Islam. Ikatan antara suami dan isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang jelas dalam menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami istri itu dengan “ميثاقا غليظا” yang artinya “perjanjian yang kokoh”.⁵⁸ Perjanjian yang kuat, yaitu perjanjian yang berupa akad nikah dengan nama Allah atas sunah Rasulullah, yang tidak akan direndahkan kehormatannya oleh hati yang beriman, ketika ia disebut dengan panggilan, “*orang-orang yang beriman...*”, dan diserunya mereka dengan identitas itu supaya menghormati perjanjian yang kuat.⁵⁹

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa pasangan suami isteri telah menyatu, bergaul luas, dan membuka rahasia masing-masing. Perempuan yang diperisterikan itu telah mengambil janji setia yang sangat kukuh untuk hidup bersama dan saling menjaga rahasia.⁶⁰ Dalil pensyari’atan talak ini berasal dari al-

⁵⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 499.

⁵⁶ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-husaini, *Terjemah Kifayatul Akhyar jilid 2*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), h. 466.

⁵⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 255.

⁵⁸ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 9.

⁵⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur’an di bawah naungan Al-Qur’an jilid 2* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 309.

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab (Makna Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur’an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 176.

Qur'an, as-Sunnah, maupun Ijma' Ulama. Dari al-Qur'an terdapat beberapa ayat, di antaranya al-Baqarah (2): 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طَّ قَامَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ط

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”⁶¹

Ayat di atas menjelaskan tentang perombakan dalam kebiasaan masyarakat jahiliyah di awal datangnya Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam *sabab an-nuzul*. Yaitu laki-laki jahiliyah boleh rujuk kepada isteri yang telah diceraikan selama isteri itu dalam masa *iddah* walaupun telah ia ceraikan sampai ratusan kali. Tradisi seperti itu jelas menyiksa para isteri, karena itu perlakuan seperti ini dilarang sehingga jumlah talak dibatasi, yaitu maksimal tiga kali. Kalau suami telah menjatuhkan talak isterinya tiga kali, maka dia tidak boleh lagi rujuk kepada isterinya itu. Dalam ayat di atas juga menyebutkan bahwa rujuk harus dengan cara yang makruf, yaitu jangan ada niat dalam hati suami untuk menyakiti isterinya. Apabila suami merujuk isteri dengan menyakiti, maka Islam melarang dan bahkan bercerai lebih baik daripada rujuk.⁶²

M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa al-Baqarah: 229 menguraikan tentang perceraian yang dibenarkan untuk rujuk hanya dua kali. Suami diingatkan bahwa ia tidak dibenarkan mengambil kembali apa yang telah ia berikan kepada isterinya yang akan dicerai itu, kecuali jika keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Bila yang demikian itu, maka tidak ada

⁶¹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 30.

⁶²Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 249.

dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.⁶³

Talak dibolehkan sebagai jalan terakhir. Islam menunjukkan agar sebelum terjadi talak atau perceraian, ditempuhlah usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, termasuk melalui *hakam*.⁶⁴

Perceraian dapat diterima apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu sebagai berikut:

- a) Mukallaf, adalah berakal dan baligh, tidak sah talaknya seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk, dan tidur, baik talak dengan menggunakan kalimat yang tegas maupun samar. Talak diterima apabila dilakukan dalam keadaan berakal, baligh, dan pilihan sendiri.⁶⁵
- 1) Pilihan sendiri. Tidak sah talak orang yang dipaksa tanpa berdasarkan kebenaran. Paksaan adalah ungkapan yang tidak benar, serupa dengan ungkapan kufur.⁶⁶ Ditinjau dari segi waktu jatuhnya talak dibagi menjadi tiga macam, yakni:⁶⁷

Talak *sunni*, yakni talak yang terjadi pada waktu yang disunnahkan oleh syariat. Yaitu suami mentalak isteri yang sudah digauli dengan talak satu dalam keadaan suci. Talak yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu menjatuhkan talak satu kemudian rujuk, kemudian talak dua kemudian rujuk,

⁶³M. Quraish Shihab, *Al-Lubab (Makna Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an)*, h.74.

⁶⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 214.

⁶⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, h. 261.

⁶⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, h. 263.

⁶⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 193.

kemudian suami setelah itu boleh memilih antara tetap mempertahankan perkawinan atau menceraikannya dengan cara baik.

Talak *bid'i*, adalah talak yang menyelisihi syari'at. Seperti mentalak isteri dengan talak tiga dengan satu kalimat, atau mentalaknya dengan talak tiga dalam waktu yang berbeda dalam satu majlis.⁶⁸ Talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat talak sunni.⁶⁹

2) Talak *laa sunni wala' bid'i*, yakni talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* dan tidak pula termasuk talak *bid'i*, yaitu: talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli, talak yang dijatuhkan isteri yang belum pernah haid, atau isteri yang telah terlepas haid, talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.⁷⁰

b) Dasar hukum perceraian

Para Fuqoha berbeda pendapat tentang hukum talak, dan pendapat yang paling benar adalah yang berpendapat bahwa talak merupakan tindakan yang tidak boleh kecuali jika ada sebab tertentu.⁷¹ Menurut madzhab Hanafi dan Hambali, melakukan talak berarti seseorang telah kufur atas nikmat Allah, karena pernikahan adalah salah satu karunia dan nikmat dari Allah. Dan kufur nikmat hukumnya haram, maka tidak halal melakukan talak kecuali dalam kondisi darurat.⁷²

Menurut madzhab Hambali bahwa adakalanya talak itu wajib, haram, mubah dan sunnah. Talak wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak *hakam*

⁶⁸Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, h. 507.

⁶⁹Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, h. 507.

⁷⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 194.

⁷¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, h. 258.

⁷²Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, h. 499.

atau penengah karena perpecahan antara suami dan isteri yang sudah berat. *Hakam* berpendapat bahwa jika hanya talaklah jalan satu-satunya yang dapat ditempuh untuk menghentikan perpecahan.⁷³ Konsepsi cerai talak dalam fikih dipetakan dua macam; pertama, talak *raj'i* yaitu suami memiliki hak merujuk istrinya, dan kedua, talak *bain* adalah meniadakan hak rujuk. Akibat hukum dari talak *bain sugra* artinya harus ada akad nikah baru jika bekas suami ada niat untuk kembali bersama istrinya.

Menurut UU No. 1 tahun 1974 dalam pasal 38 perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 113 yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan tiga alasan yang bunyinya sama dengan pasal 38 UURI No. 1 Tahun 1974.⁷⁴

5. Dampak perceraian menurut Undang-undang.

Perkawinan dalam Islam adalah ibadah dan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidzhan*). Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh para pihak yang akan bercerai.⁷⁵ Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a) Kematian
- b) Perceraian

⁷³Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, h. 137.

⁷⁴Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38

⁷⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Ialam di Indonesia*, h. 223.

c) Atas keputusan pengadilan.⁷⁶

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.

Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat

2) memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isterinya.⁷⁷

Menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul*.

b) Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas isteri selama dalam masa *iddah* kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

c) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.

38. ⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal

41 ⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal

d) Memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan, termasuk di dalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.⁷⁸

Adapun dampak perceraian menurut hukum Islam di uraikan sebagai berikut:

1) Dampak *talak raj'i*

Talak raj'i tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan isterinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan), serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan).⁷⁹ *Talak raj'i* meskipun tidak mengakibatkan perpisahan, tidak menimbulkan akibat hukum selanjutnya selama masih dalam masa iddah isterinya. Akibat hukum *talak raj'i* baru berjalan sesudah habis masa iddah dan jika tidak ada rujuk.

Apabila masa iddah telah habis maka tidak boleh rujuk dan berarti perempuan itu telah *tertalak ba'in*. Jika masih dalam masa iddah maka *talak raj'i* yang berarti tidak melarang suami berkumpul dengan isterinya kecuali bersenggama, jika ia menggauli isterinya maka berarti ia telah rujuk.⁸⁰

2) Dampak *talak ba'in sugra*

Talak ba'in sugra ialah memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan isteri setelah kata talak diucapkan. Karena ikatan perkawinan telah putus, maka isterinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya.⁸¹ Apabila ia mentalaknya satu kali, berarti ia masih memiliki sisa dua kali talak setelah rujuk dan jika sudah dua kali lagi talak setelah rujuk.

⁷⁸Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 121

⁷⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 265.

⁸⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 266.

⁸¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 269.

3) Dampak *talak ba'in kubra*

Hukum talak ini sama dengan *talak ba'in sugra* yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dan isteri. Tetapi talak ini tidak menghalalkan bekas suami merujuknya kembali bekas isteri, kecuali sesudah ia menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya (telah bersenggama), tanpa ada niat nikah tahlil.

Perempuan yang menjalani *iddahtalakba'in* jika tidak hamil, ia hanya berhak memperoleh tempat tinggal (rumah), dan lain tidak. Tetapi jika ia hamil maka ia juga berhak mendapat nafkah. Tempatkanlah mereka di tempat yakni yang sesuai dengan kemampuan kamu sekarang, dan janganlah sekali-kali kamu menyusahkan mereka dalam hal tempat tinggal atau selainnya dengan tujuan untuk menyempitkan hati dan keadaan mereka hingga mereka terpaksa keluar atau minta keluar. Jika isteri-isteri yang sudah dicerai itu sedang hamil, baik perceraian yang masih memungkinkan rujuk maupun yang *ba'in* (perceraian abadi), maka berilah nafkah mereka sepanjang masa kehamilan hingga melahirkan, jika mereka menyusukan anak kamu yang dilahirkannya dan membawa kamu sebagai bapaknya, maka berikanlah mereka imbalan dalam melaksanakan tugas itu, dan musyawarahkanlah diantara kamu dengan mereka segala sesuatu termasuk imbalan.⁸²

Laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbedad engan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis/masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki). Syari'at Islam tidak

⁸²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 300

mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun itu tergolong mampu, jika ia telah bersuami, sebab memberi nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara' kepada suami (laki-laki setelah ia menikah).⁸³

Perempuan yang menjalani iddah wafat (karena ditinggal mati suaminya), ia tidak berhak sama sekali nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya, karena ia dan anak yang dikandungnya adalah pewaris yang berhak mendapatkan harta pusaka dari almarhum suaminya. Perempuan yang ditalak suaminya sebelum dikumpuli, ia tidak memiliki iddah, tetapi berhak memperoleh mut'ah atau pemberian.

6. Bimbingan Perkawinan

a. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu "*guidance*" yang berasal dari kata kerja "*to guide*" yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun maupun membantu" sesuai dengan istilahnya, secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntutan.⁸⁴ Bimo Walgito, mengartikan bimbingan sebagai upaya bantuan yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan kemampuan dengan baik, agar individu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan

⁸³Ilmi Amaliyah, Andi Sukmawati Assaad, Helmi Kamal, "*Keadilan dalam Hukum Waris Tinjauan Masalah Mursalah*", Maddika: *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 4, Desember 2023, h. 33

⁸⁴Suhertina, *Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 11.

penyesuaian diri dengan baik.⁸⁵

Perkawinan berasal dari kata “kawin” merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah” yang menurut bahasa ialah *الضم والوطء* yang berarti “berkumpul dan bersetubuh”, dan biasa juga disebut *التزويج* yang berarti “sesuatu yang berpasangan”.⁸⁶ Nikah menurut istilah syara’ adalah akad yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh, maksudnya apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaklah keduanya melakukan akad nikah terlebih dahulu.⁸⁷

Berangkat dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud bimbingan perkawinan adalah kegiatan yang diselenggarakan khusus buat mereka yang belum menikah dan akan melangsungkan pernikahan dengan tujuan untuk membantu pasangan calon pengantin sebelum melangkah ke gerbang perkawinan, sehingga mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara-cara saling menghargai, penuh toleransi dengan dasar saling pengertian sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.⁸⁸

Bimbingan merupakan pengembangan pikiran, penataan perilaku, pengaturan emosional, hubungan peranan manusia dengan dunia ini, serta bagaimana manusia mampu memanfaatkan dunia sehingga mampu meraih tujuan

⁸⁵Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2017), h. 5

⁸⁶Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 1.

⁸⁷Moch. Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), hlm. 15.

⁸⁸Media BKI 2017, “Bimbingan Pranikah” dalam situs: <https://nenengrinnrmediabki.wordpress.com/bimbingan-2/bimbingan-pranikah/>. (Diakses pada tanggal 3 Mei 2022, jam 20:00WIB)

kahidupan sekaligus mengupayakan perwujudannya.⁸⁹ Seluruh ide tersebut telah tergambar secara integrative (utuh) dalam sebuah konsep dasar yang kokoh. Islam juga menawarkan konsep akidah yang wajib untuk di imani agar dalam diri manusia tertanam perasaan yang mendorongnya pada perilaku normative yang mengacu pada syariat Islam.

Bimbingan perkawinan adalah upaya mempersiapkan diri untuk hidup sebagai pasangan dalam masyarakat di mana mereka tinggal. Bimbingan perkawinan bertujuan untuk membantu pasangan yang akan menikah untuk lebih memahami dirinya, pasangannya dan tuntutan-tuntutan perkawinan serta mampu menghadapi persoalan dalam kehidupan pernikahan.⁹⁰ Selain itu dengan bimbingan perkawinan dapat memberikan pendidikan pasangan dalam hubungan komitmen, harapan hubungan, dan berbagi waktu positif, membantu pasangan membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat, kesejahteraan hubungan dan memberi keterampilan (seperti, komunikasi, negosiasi konflik, komitmen, rasa hormat, ekspresi positif dari kasih sayang dan cinta).

Bimbingan perkawinan adalah upaya pembimbingan dalam memberikan materi atau bekal kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan, mengenai keluarga sakinah, munakahat, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh calon pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Hasil survei di Amerika, pasangan mendapat konseling pranikah, pernikahannya lebih puas dan rendah perceraian, dibanding yang tidak mendapat

⁸⁹Shihabuddin, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2015), h.34

⁹⁰Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin." *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 6, no. 2 (2018), h. 165-184.

konseling pranikah.⁹¹

Program bimbingan perkawinan merupakan rancangan mengenai petunjuk dan tuntunan tentang hakikat pernikahan bagi calon pengantin yang akan membangun rumah tangga. Program bimbingan perkawinan menjadi program unggulan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang dituangkan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, yang meliputi: regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian, serta materi berikut substansi dan metode pembelajarannya.

b. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 disebutkan: Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁹² Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah

⁹¹Ninil Elfira, Uman Suherman AS, Cece Rakhmat, & Mamat Supriatna, “*Konseling pranikah berlandaskan kearifan lokaldi era new normal.*” h. 250-256

⁹²Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. <https://www.hukumonline.com/> Diakses tanggal 1 Februari 2022.

dan rahmah, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apabila Hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang sakinah akan terwujud.⁹³

Mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 yang merevisi PMA Nomor 11 Tahun 2007 menyebutkan Bimbingan Perkawinan sebagai penyempurna Suscatin. Jika sebelumnya pelaksanaan suscatin hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam durasi waktu yang hanya beberapa (dua atau tiga) jam saja, maka dalam PMA tersebut dijelaskan bahwa Suscatin (dalam PMA disebut Bimbingan Perkawinan) dilaksanakan selama dua hari atau 16 jam dan merupakan satu keharusan/ persyaratan yang harus dipenuhi calon pengantin.⁹⁴

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan (BINWIN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.

⁹³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h.181.

⁹⁴Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2016), h. vi.

Bimbingan perkawinan atau kursus calon pengantin dilaksanakan atas dasar inisiatif Kementerian Agama melalui Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 tahun 2009, tentang Kursus Calon Pengantin tanggal 10 Desember 2009 jo. DJ.II/372/2011 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Diperbaharui lagi pada tahun 2013, 2017, 2018 dan yang terakhir tahun 2021, diperbaharui pada tanggal 26 Februari 2021 dan telah disosialisasikan peraturan baru mengenai Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kehidupan rumah tangga/ keluarga yang bahagia dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

c. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam ditingkat pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota dan KUA Kecamatan serta Badan atau Lembaga yang melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:⁹⁵

1) Pengorganisasian

- a) Koordinator teknis penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin adalah Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas

⁹⁵Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

melaksanakan bina keluarga sakinah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

- b) Pelaksana Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin adalah: (a) Kantor Urusan Agama Kecamatan; (b) Lembaga Lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
- c) Fasilitator Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dapat berasal dari: (a) Kementerian Agama, diutamakan yang berprofesi sebagai penghulu dan penyuluh pada KUA Kecamatan; (b) Dinas Kesehatan/ Puskesmas, diutamakan tenaga kesehatan yang mengelola program kesehatan ibu anak dan kesehatan reproduksi; (c) BKKBN, yaitu penyuluh lapangan keluarga berencana; dan (d) Lembaga lain.
- d) Peserta Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan kehendak pernikahannya di KUA Kecamatan dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam hal tidak terdapat Calon Pengantin yang telah mendaftarkan, maka Bimbingan Perkawinan dapat diberikan kepada remaja usia sekolah.
- f) Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin berpedoman pada buku Modul Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang merupakan buku panduan bagi Fasilitator dan Peserta yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI.
- g) Modul Fasilitator yang digunakan adalah “Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin”, sedang Calon Pengantin yang mengikuti Bimbingan Perkawinan mendapatkan buku “Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin” yang diterbitkan oleh Kementerian

Agama.

- h) Calon Pengantin dapat melakukan Bimbingan Perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok.
- i) Metode pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin terdiri atas:
(1) Metode Tatap Muka; (2) Metode Virtual; atau (3) Metode Mandiri.⁹⁶

d. Tata Cara Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan:

1) Metode Tatap Muka;

- a) Metode Tatap Muka dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pelaksana.
- b) Metode Tatap Muka diikuti sekurang-kurangnya 5 pasang Catin dan sebanyak-banyaknya 15 pasang Catin.
- c) Metode Tatap Muka dilaksanakan selama 2 hari yang mencakup Materi Pokok sebanyak 10 jam pelajaran (JPL) dalam 5 sesi, dan Materi Pelengkap sebanyak 2 jam pelajaran (JPL) dalam 2 sesi, sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Berikut garis-garis besar materi bimbingan perkawinan:

Table 2.1. Garis Besar Materi Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2017

Sesi	Materi Pokok	Uraian Materi	Metode Pembelajaran	Acuan Dasar	JPL
1	Mempersiapkan Keluarga Sakinah	<ul style="list-style-type: none">- Prinsip dalam perkawinan dan keluarga- Ciri-ciri keluargasakinah- Fungsi keluarga- Tingkatan keluarga sakinah	<ul style="list-style-type: none">- Ceramah- Tanyajawab- Diskusi- Games	<ul style="list-style-type: none">- UU No. 1 Tahun 1974 & KHI- Fikih Munakahat- Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin- Fondasi Keluarga Sakinah : Bacaan Mandiri Calon	2 JPL

⁹⁶Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

				Pengantin	
2	Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami pasangan dengan psikologi - Beragam dinamika keluarga - Strategi menghadapi dinamika keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Tanyajawab - Diskusi - Games 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 1 Tahun 1974 & KHI - Fikih Munakahat - Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin - Fondasi Keluarga Sakinah : Bacaan Mandiri Calon Pengantin 	2 JPL
3	Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Beragam kebutuhan keluarga - Problem dalam pemenuhan kebutuhan keluarga - Strategi dan pemenuhan kebutuhan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Tanyajawab - Diskusi - Games 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 1 Tahun 1974 & KHI - Fikih Munakahat - Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin - Fondasi Keluarga Sakinah : Bacaan Mandiri Calon Pengantin 	2 JPL
4	Menjaga Kesehatan Reproduksi	<ul style="list-style-type: none"> - Kesehatan keluarga - Kesehatan reproduksi - Perilaku hidup bersih, sehat dan gerakan masyarakat sehat 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Tanyajawab - Diskusi - Games 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 1 Tahun 1974 & KHI - UUNo. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 	2 JPL
5	Mempersiapkan Generasi Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Pentingnya pendidikan anak - Memahami anak usia dini - Prinsip-prinsip belajar dan mendidik anak - Hak dan pola asuh 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Tanyajawab - Diskusi - Games 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 1 Tahun 1974 & KHI - UUD KDRT No. 23 tahun 2004 - UU Perlindungan anak No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 	2 JPL

		anak - Peran dan tanggung jawab orang tua - Strategi menamkan kedisiplinan			
No.	Materi Pelengkap	Uraian Materi	Metode Pembelajaran	Acuan Dasar	JPL
1	Pretest, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar	Membuat instrument pretest, untuk mengukur pengetahuan calon pengantin tentang perkawinan.	- Ceramah - Tanyajawab - Diskusi - Games	- Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin	1 JPL
2	Refleksi, Evaluasi dan Tes Pemahaman Bimwin Catin	- Evaluasi pembelajaran - Membuat instrument postest, untuk mengukur tingkat serapan peserta tentang apa yang terdapat dalam materi bimbingan perkawinan	- Ceramah - Tanyajawab - Diskusi - Games	- Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin	1 JPL

- d) Sesi dan Materi Pokok sebagaimana tabel di atas, diampu oleh Fasilitator Kementerian Agama atau Lembaga Lain untuk sesi 1 s/d 3, sedang sesi 4 diampu oleh Fasilitator Kementerian Kesehatan, dan sesi 5 diampu oleh Fasilitator BKKBN.
- e) Pemberian Sesi dan Materi Pokok di hari pertama diisi dengan sesi 1 s/d 3, sedang hari kedua diisi dengan sesi 4 dan 5.
- f) Selain Sesi dan Materi Pokok, Fasilitator Kementerian Agama dan Lembaga Lain juga mengampu Sesi dan Materi Pelengkap.
- g) Pemberian Sesi dan Materi Pelengkap memperhatikan ketersediaan waktu.
- h) Pretest, perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebelum sesi

1 materi pokok dan refleksi, evaluasi dan tes pemahaman bimwin catin setelah sesi 5 materi pokok.

- i) Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dilaksanakan sesuaiwaktuyang telah ditentukan pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah.

2) Metode Virtual:

- a) Pelaksana Metode Virtual adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Lembaga Lain.
- b) Metode Virtual diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 10 pasang Catin dan sebanyak-banyaknya 40 pasang Catin.
- c) Fasilitator juga bertugas sebagai Pendamping mengelola *WhatsApp Group (WAG)* yang beranggotakan seluruh Peserta Metode Virtual.
- d) WAG berfungsi sebagai media untuk melaksanakan aktifitas seperti: pretest, pengenalan antar peserta, kontrak/ kesepakatan belajar, penyusunan jadwal sesi, penyediaan materi digital, pendalaman materi, refleksi, dan tes pemahaman Bimwin Catin.
- e) Jadwal pelaksanaan Bimwin Virtual sesuai dengan kesepakatan Fasilitator dan Peserta dengan memilih salah satunya: pertama, dilaksanakan selama 5 hari, yaitu 1 sesi perhari; kedua, dilaksanakan selama 3 hari, yaitu hari pertama 2 sesi, hari kedua 2 sesi, dan hari ketiga 1 sesi; ketiga, dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari pertama 3 sesi, dan hari kedua 2 sesi.
- f) Pemberian Sesi dan Materi Pokok serta Materi Pelengkap oleh Fasilitator mengikuti ketentuan seperti halnya Metode Tatap Muka.
- g) Setelah pelaksanaan Metode Virtual, Fasilitator tetap mendampingi Peserta sekurang-kurangnya selama 30 hari sebelum membubarkan WAG.

3) Metode Mandiri

- a) Pelaksanaan Metode Mandiri adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- b) Kantor Urusan Agama Kecamatan dapat menetapkan jadwal Metode Mandiri secara reguler untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan.
- c) Peserta dapat mengikuti Metode Mandiri secara perorangan atau berpasangan.
- d) Pengampu Sesi dan Materi Pokok serta Materi Penunjang adalah Fasilitator dari Kementerian Agama.
- e) Refleksi dan Tes Pemahaman Bimwin Catin dapat diberikan secara daring.⁹⁷

4) Sertifikat

- a) Sertifikat merupakan tanda bukti telah mengikuti Bimwin Catin.
- b) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang telah mengikuti secara lengkap seluruh Sesi serta Materi Bimwin Catin.
- c) Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pelaksana dan yang mencatatkan perkawinannya.⁹⁸

5) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi

- a. Dirjen Bimas Islam dapat melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bimwin Catin ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kementerian Agama Kabupaten/ Kota atau ke lokasi pelaksanaan Bimwin Catin.
- b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan supervisi,

⁹⁷Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

⁹⁸Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

monitoring dan evaluasi ke Kementerian Agama Kabupaten/ Kota atau KUA tempat pelaksanaan Bimwin Catin.

- c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi ke KUA tempat pelaksanaan Bimwin Catin.
- d. Supervisi bertujuan untuk memastikan proses, administrasi dan pengelola keuangan dilaksanakan dengan benar. Memberikan informasi tentang metode yang tepat. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program.
- e. Monitoring bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi di lapangan. Mendapatkan gambaran pencapaian tujuan. Mendapatkan informasi tentang permasalahan lapangan.
- f. Evaluasi bertujuan untuk melihat keberhasilan program serta melakukan penilaian. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.

Materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin berpedoman pada buku modul bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang dibuat oleh Kementerian Agama. Materi dalam bimbingan perkawinan secara umum berpedoman pada buku Pondasi Keluarga Sakinah:⁹⁹ Materi Bimbingan Perkawinan Materi bimbingan perkawinan di rancang atas kerjasama Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, dengan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat dalam menerbitkan Buku Pondasi Keluarga Sakinah Bagi Calon Pengantin serta Modul Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

⁹⁹Direktorat Bina KUA, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan: Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2017. Cet. 1) h. V

Modul Bimbingan Perkawinan membahas tentang beberapa materi terkait bimbingan perkawinan, dilihat dari sisi kelitbangan, modul ini merupakan tindak lanjut hasil penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan tentang Trend Cerai Gugat Pada Masyarakat Muslim Indonesia yang dilaksanakan tahun 2015. Salah satu temuan penting penelitian tersebut adalah bahwa tingginya perceraian, khususnya cerai gugat, dipicu oleh kondisi pasangan suami istri yang tidak memiliki bekal ilmu pengetahuan yang cukup untuk memahami makna perkawinannya dengan segala permasalahannya. Karena tidak memiliki bekal itulah, maka lembaga perkawinan yang dijalaninya sangat rentan terjadi konflik.

Produk perkawinan yang memuat materi-materi tentang bagaimana membangun keluarga sakinah akan menjadi bekal pengetahuan bagi calon pengantin. Materinya terdiri dari:

1. Membangun landasan keluarga sakinah

Materi ini mengajak peserta untuk memahami status manusia sebagai hamba Allah swt, Tanggung jawab ilahi dan insan dalam perkawinan, prinsip dalam perkawinan dan keluarga, apa itu keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, ciri-ciri keluarga sakinah, fungsi keluarga, tingkatan keluarga sakinah. Waktunya 2 jam pelajaran.

2. Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah

Materi ini mengajak peserta untuk memaknai dan memahami dalam meluruskan niat menikah, persetujuan kedua mempelai, menikah dengan setara, menikah diusia dewasa, mengawali dengan khitbah, pemberian mahar, perjanjian pernikahan, menyelenggarakan *walimah*. Waktunya 2 jam pelajaran.

3. Mengelola dinamika perkawinan

Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi tentang cara menempuh hidup yang baru, komponen dalam hubungan perkawinan, menjaga dan memupuk tiga komponen hubungan pasutri, tahap perkembangan hubungan perkawinan, mulanya jatuh cinta, penghancur dan pembangunan hubungan perkawinan, terampil komunikasi. Waktunya 3 jam pelajaran.

4. Memenuhi kebutuhan keluarga

Materi ini mengajak peserta untuk mengidentifikasi dan memahami beragam kebutuhan keluarga, problem dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, strategi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Waktunya 2 jam pelajaran.

5. Menjaga kesehatan reproduksi keluarga

Materi ini mengajak peserta untuk memahami pentingnya menjaga kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi, perilaku hidup bersih sehat dan gerakan masyarakat sehat. Waktunya 2 jam pelajaran.

6. Menyiapkan generasi berkualitas

Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi pemikiran terkait pentingnya pendidikan anak, mencapai generasi berkualitas, memahami anak usia dini, prinsip-prinsip belajar dan mendidik anak, hak anak, peran dan tanggung jawab orangtua, pola asuh anak, komunikasi positif dan efektif, strategi menanamkan kedisiplinan, pembiasaan karakter positif, tantangan dalam situasi khusus. Waktunya 2 jam pelajaran.

7. Mengelola ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian

Materi ini menguatkan pengetahuan peserta tentang perkawinan-perkawinan beresiko, ancaman kekerasan dalam rumah tangga, lembaga-lembaga pemberi layanan keluarga. Waktunya 2 jam pelajaran.

8. Mengenal dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga.

Materi ini menanamkan pengetahuan tentang hukum yang berhubungan langsung dengan kehidupan keluarga, informasi dan peraturan-peraturan yang bermanfaat bagi kehidupan keluarga, peraturan terkait dengan pelayanan kesehatan pendidikan dan kesejahteraan, peraturan-peraturan yang berdampak pada kehidupan keluarga. Waktunya 2 jam pelajaran.

9. Mengelola konflik keluarga

Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi tentang cara mengelola perbedaan, sumber-sumber konflik, manajemen konflik, tawar menawar dan negosiasi, mediasi: pendekatan fiqh dan negara, sikap negatif. Waktunya 3 jam pelajaran.

10. Prosedur pendaftaran dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk

Materi ini mengajak peserta untuk memahami tahapan pendaftaran dan pencatatan pernikahan, memastikan akurasi data dan keaslian dokumen, prosedur pendaftaran nikah pasangan dalam satu wilayah KUA yang sama, perkawinan pasangan dari wilayah KUA yang berbeda, perkawinan dengan warga negara asing, perkawinan yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama, prosedur untuk mendapatkan dispensasi atau rekomendasi dari pengadilan Agama, ketentuan khusus mengenai biaya nikah. Waktunya 2 jam pelajaran.¹⁰⁰

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari

¹⁰⁰Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat KUA & Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Tahun 2017)

mereka. Jadi setidaknya-tidaknya keluarga adalah pasangan suami istri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.¹⁰¹

Keluarga yang dimaksud ialah suami istri yang terbentuk melalui perkawinan. Disini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan keluarga. Dan hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dinamakan keluarga, jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga.¹⁰²

Sebagaimana Allah swt. telah menjelaskan dalam Q.S Ar-Rum (30): 21 berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁰³

Ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan, yaitu:

a. *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang.

Ketenangan yaitu tidak terjadi perkecokan, pertengkaran, serta ada kedamaian tersirat di dalamnya. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya. Boleh jadi masalah datang silih

¹⁰¹Kementerian Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2015), h. 4.

¹⁰²BP4 Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihatana Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2009), h. 4.

¹⁰³Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, 2013, h.572.

berganti, tetapi bisa diatasi dengan hati dan kepala dingin. Ketentraman hanya bisa muncul jika anggota keluarga itu memiliki persepsi yang sama tentang tujuan berkeluarga. Jika tidak, yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran. Si suami ingin ke barat, sang istri ingin ke timur, si suami mengira itu baik, sang istri sebaliknya, dan seterusnya. Bagaimana mungkin rumah tangga demikian bisa damai dan tentram.

b. *Mawaddah*, membina rasa cinta.

Akar kata mawaddah adalah wadda (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, karena itulah pasangan muda dimana rasa cintanya sangat tinggi yang termuat kandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sangat sulit terkontrol.

c. *Rahmah*, yang berarti sayang.

Pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kasih-sayangnya semakin naik, sedangkan mawaddahnya semakin menurun. Itulah ketika melihat kakek-kakek dan nenek-nenek kelihatan mesra berduaan, itu bukan gejalak wujud cinta (mawaddah) yang ada pada mereka tetapi sayang (rahmah). Dimana rasa sayang tidak ada kandungan rasa cemburunya.¹⁰⁴

Apabila benar-benar dipahami ayat tersebut kita akan mengakui bahwa apa yang menjadi idam-idaman dari banyak orang zaman sekarang, itu jugalah yang oleh Allah swt. dinyatakan sebagai tujuan suami istri, yakni adanya ketentraman, damai serasi, hidup bersama dalam suasana cinta-mencintai. Islam pun

¹⁰⁴Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta: Jatibangsa, 2006), h. 18

menginginkan bahwa antara suami istri itu terdapat saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu serta saling menasehati.

Ketentraman itu bersemayam di dalam hati. Tinggal bersama bergaul serumah dengan istri yang cocok menyebabkan sang suami itu pikirannya menjadi mantap, dan bilamana sang istri benar-benar bijaksana, disamping mencintai suaminya, sang suami ini akan menjadi betah di rumah dan kemudian tentram dalam hati.¹⁰⁵

Sedangkan sakinah dalam kamus Arab berarti; “*al-waqaar, aththuma'ninah, dan al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan)”.¹⁰⁶ Muslich Taman dalam bukunya dijelaskan bahwa “*sakana ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan “*sakana indahu* berarti merasakan ketenangan fisik”.¹⁰⁷

Sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu yang telah disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah dan gelisah. Hajat hidup yang diinginkan dalam kehidupan duniawiyah seseorang meliputi: kesehatan, sandang, pangan, perlindungan hak asasi dan sebagainya.¹⁰⁸

Keluarga sakinah, setiap anggotanya merasakan suasana tentram, damai, bahagia, aman, dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera

¹⁰⁵Kementerian Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Kementerian Agama, 2014), h. 89.

¹⁰⁶Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Cet. II; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 646.

¹⁰⁷Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 7.

¹⁰⁸Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2010), h. 5.

batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.¹⁰⁹

Menurut Quraish Shihab kata *sakinah* berarti ketenangan atau antonym kegoncangan, ketenangan disini ialah ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan *sakinah*. *Sakinah* bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran *sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.¹¹⁰

Berdasarkan definisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga *sakinah* adalah keluarga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas ayah, ibu dan anak-anaknya hidup secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhi hak materi maupun spiritual dan didalamnya ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia.

Unsur-unsur mewujudkan keluarga *sakinah* Ada beberapa unsur yang sangat perlu ditempuh guna mewujudkan keluarga *sakinah* adalah:¹¹¹

d. Mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri

Hubungan suami istri atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian yang dipakai, sebagaimana yang diungkapkan dalam Q.S Al- Baqarah (2): 187 berikut:

¹⁰⁹Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 6.

¹¹⁰M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Jakarta: Lentera, 2007), h. 82.

¹¹¹Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Kalamulia, 2004), h. 10.

هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ

Terjemahnya:

Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.¹¹²

Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat dicapai antara lain melalui:

1) Adanya saling pengertian

Suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah sama-sama dewasa tidak saja berbeda jenis tetapi masing-masing memiliki perbedaan sikap, tingkah laku dan perbedaan pandangan hidup.¹¹³

2) Saling Menerima Kenyataan

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezki dan mati dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis, namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami istri kita masing-masing kita terima secara tulus dan ikhlas.

3) Saling Melakukan Penyesuaian Diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing –masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga. Kemanapun penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga

¹¹²Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2013, h.36.

¹¹³Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, (Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2014), h. 31.

mempunyai dampak yang positif baik pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.¹¹⁴

4) Memupuk Rasa Cinta

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia, kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu, setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling sayang-menyayangi, kasih- mengasihi, hormat-menghormati serta saling hormai-menghormai dengan penuh keterbukaan.

5) Melaksanakan Asas Musyawarah

Kehidupan berkeluarga sikap musyawarah terutama antara suami dan istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami ataupun istri. Sikap suka musyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di antara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Asy-Syura (42): 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ ٣٨

Terjemahan:

¹¹⁴Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Kalamulia, 2004), h. 13.

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.¹¹⁵

6) Suka Memaafkan

Suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

7) Berperan serta untuk kemajuan bersama

Masing-masing suami istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

e. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat. Secara rinci dapat dijelaskan hubungan antara anggota keluarga dan hubungan lingkungan dengan tetangga dan masyarakat sebagai berikut:

1) Hubungan antara anggota keluarga¹¹⁶

Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita. Hubungan antara sesama keluarga besar harus terjalin dengan baik antara keluarga dua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak keluarga

¹¹⁵Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2013, h.699.

¹¹⁶Kementerian Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2015), h. 13.

istri demikian juga istri dengan pihak keluarga suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat Al-Nisa (4): 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

1

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹¹⁷

Setiap anggota keluarga, terutama orang tua terhadap anak-anak dituntut untuk senantiasa bersikap baik dan berbuat sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. At-Tahrim (66): 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya Malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹¹⁸

2) Hubungan dengan tetangga dan masyarakat

¹¹⁷Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, 2013, h.99.

¹¹⁸Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, 2013, h.820.

Tetangga merupakan orang-orang terdekat yang umumnya merekalah orang-orang yang pertama tahu dan dimintai pertolongannya. Oleh karenanya sangatlah janggal kalau hubungan dengan tetangga tidak dapat perhatian. Dapat kita bayangkan kalau sebuah keluarga yang tidak mau rukun dengan tetangganya kemudian mendapat musibah yang memerlukan pertolongan orang lain, sedangkan tetangganya tidak mau tahu urusannya. Saling kunjung-mengunjungi dan saling mengirimi adalah sebuah perbuatan terpuji lainnya perbuatan tersebut akan menimbulkan kasih-sayang antara yang satu dengan yang lainnya.

Begitu penting hubungan baik dengan semua pihak dengan sebuah pihak, karena pada dasarnya manusia itu saling membutuhkan dan kebutuhan-kebutuhan seseorang merupakan tingkatan dan mata rantai yang semakin memanjang. Umpamanya, si A memerlukan rumah, untuk membuat rumah perlu tukang bangunan dan tukang bangunan memerlukan alat-alat sedangkan alat-alat dibuat oleh pandai besi dan begitu seterusnya. Apabila hubungan dengan beberapa pihak berjalan baik, tentulah kebahagiaan yang menjadi idaman setiap insan akan tercapai.

1. Indikator keluarga sakinah

Indikator keluarga sakinah diklasifikasikan menurut kelompok sebagai berikut:

- a. Keluarga Pra Sakinah, yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (basic needs) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, dan kesehatan.
- b. Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara maksimal, tetapi masih taqlid

dan belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

- c. Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga-keluarga di samping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infaq, wakaf, amal jariah, menabung dan sebagainya.
- d. Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- e. Keluarga Sakinah III Plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial-psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.¹¹⁹

4. Fungsi keluarga dalam rumah tangga

Sebagaimana diketahui bahwa rumah tangga adalah sebagai unit terkecil dari suatu masyarakat dan merupakan tingkat paling bawah dari suatu kehidupan bernegara. Kendatipun rumah tangga sebagai tingkat paling bawah, namun ia

¹¹⁹Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Kemenag RI, 2013), h. 94

menempati posisi kunci yang paling menentukan. Ia diibaratkan dengan pondasi dari suatu bangunan. Apabila rumah tangga itu baik, keadaan masyarakat atau negara akan menjadi baik, sebaliknya apabila rumah tangga rusak (*broken home*), maka rusaklah masyarakat atau negara.

Dengan demikian, sewajarnya kalau dikatakan bahwa rumah tanggalah yang pertama menempati posisi yang menentukan bagi kehidupan suatu masyarakat atau negara sebab syarat utama untuk membangun negara yang kuat adalah dimulai dari rumah tangga yang kuat, begitupula untuk mendapatkan negara yang adil dan makmur berawal dari rumah tangga yang kuat pula.

Tanpa membangun keluarga, mustahil akan mencapai pembangunan negara. Mengingat posisi rumah tangga yang begitu penting, maka dalam eksistensinya itu dianggap berfungsi ganda pada masyarakat, yakni disamping sebagai tiang suatu negara, juga merupakan wadah pendidikan yang pertama dan utama. Sehubungan dengan fungsi rumah tangga, sesuai dengan firman Allah swt. Dalam Q.S. al-A'rāf /7: 189.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَانَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنْ الشَّاكِرِينَ ١٨٩

Terjemahnya:

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istri itu mengandung dengan kandungan yang ringan, dan teruslah ia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah Tuhannya seraya berkata: Sesungguhnya

jika engkau member anak yang shaleh, tentulah kami termasuk orang - orang yang bersyukur.¹²⁰

Berdasarkan ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa setiap keluarga dalam rumah tangga mempunyai tiga fungsi pokok yaitu:

- a. Fungsi tempat membahagiakan dan pemeliharaan sumber-sumber daya yang ada dalam keluarga.
- b. Fungsi tempat melahirkan keturunan
- c. Fungsi tempat pendidikan dan pewarisan nilai-nilai.¹²¹

Dapat dipahami bahwa rumah tangga adalah merupakan suatu Lembaga masyarakat yang sangat menentukan serta memberi corak kehidupan yang baik dan damai dalam masyarakat tersebut secara berkepanjangan. Fungsi rumah tangga sebagai lembaga masyarakat dan juga berfungsi sebagai sumber manusiawi, hal ini dapat dipahami dengan adanya peran rumah tangga sebagai wadah untuk melahirkan anak-anak yang menjadi anggota masyarakat, bahkan dapat pula dipahami bahwa anak-anak adalah bersumber dari keluarga, karena itu, keluarga merupakan produk bagi manusia dan menjadi tempat alih generasi.

Mengingat adanya fungsi rumah tangga tersebut di atas, hal ini diharapkan untuk dapat disadari dari terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia menuju Era Tinggal Landas. Sebab apabila terjadi hal sebaliknya, dikhawatirkan akan merongrong persatuan dan kesatuan bangsa menuju kepada pembangunan manusia seutuhnya.

Di samping fungsi keluarga dalam rumah tangga sebagai lembaga masyarakat dan sebagai sumber manusiawi, dapat pula dipahami bahwa rumah

¹²⁰Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 2013, h. 235.

¹²¹Sugeng, *Psikologi umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 42.

tangga berfungsi sebagai wadah pembinaan anak, sebab bagaimanapun baiknya bimbingan dan pendidikan anak harus dimulai dari lingkungan keluarga sebab dari sini didikan anak sangat menentukan dalam upaya pendewasaan sikap dan tingkah lakunya. Justru itu, kehadiran seorang anak dilingkungan keluarga harus mendapat perhatian yang serius dari kedua orang tua atau semua keluarga di mana anak tersebut dibesarkan. Sedangkan fungsi rumah tangga yang ketiga adalah pembinaan dan peradaban kebudayaan masyarakat.

Dalam hal ini Saparinah Sadli mengemukakan: Fungsi Keluarga (rumah tangga) adalah menjadi pusat penerusan nilai, agar anggota keluarga dapat mengisi berbagai perannya dengan konflik minimal dan sesuai dengan harapan lingkungannya, agar setiap anggota keluarga dapat mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi diri masing-masing.¹²²

Bertitik tolak dari fungsi rumah tangga yang telah dikemukakan di atas, berikut ini penulis mencoba mengungkapkan lima fungsi keluarga, yang bisa dilihat dari segi pembaharuan, perbaikan dan perubahan manusia akan sangat menentukan kehidupan seseorang diwaktu kini maupun pada masa yang akan datang setelah seseorang tersebut melepaskan diri dari ikatan keluarga. Kelima fungsi keluarga yang disebutkan adalah sebagai berikut:

1) Fungsi keluarga yang dibentuk dengan sistem reproduksi, yaitu dengan mengembangbiakkan manusia atau memberi keturunan. Fungsi ini dipandang sebagai tugas suci agama yang dibebankan kepada manusia.

2) Fungsi pemeliharaan yang harus diselenggarakan demi kesejahteraan keluarga. Perjalanan keluarga selanjutnya mengharuskan ia bertanggungjawab.

¹²²Saprina Sadli, *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, (No.252 th.XXII Juni 1993), h. 22.

Misalnya, anak-anak perlu pakaian yang baik, kebersihan, permainan yang sehat, makanan yang bergizi, rekreasi dan sebagainya.

3) Fungsi suatu keluarga berjalan mengharuskan ia menyelenggarakan sosialisasi yakni memberikan arah yang berupa pendidikan, pengisian jiwa yang baik atau bimbingan kejiwaan dan pembentukan pribadi anak yang luhur budi pekerti, tingkah laku, keyakinan dan sikap hidup. Dengan kata lain memberikan jalan kehidupan sebagai manusia seutuhnya dikemudian hari.

4) Fungsi yang penting untuk dihidupkan dalam keluarga ialah menentukan pilihan, karena hidup ini amat tepat kalau dikatakan, manusia sekedar mengadakan pilihan. Prefensi sebagai tindak lanjut dari sosialisasi, maka orang tua hendaknya memberikan yang terbaik dan harus ditempuh dalam kehidupan si anak.

5) Fungsi penting keluarga adalah menjadi pusat penerusan nilai, karena lingkungan keluargalah yang pertama-tama mempersiapkan anggota untuk dapat berperilaku sesuai dengan budaya dan harapan masyarakat di mana ia berada sehingga di kemudian hari mampu menciptakan manusia yang cinta damai, anak saleh yang mendoakan ibu bapaknya secara teratur.¹²³

Adapun secara terperinci fungsi keluarga menurut sebagian ahli ada beberapa dimensi hidup, seperti Jalaluddin Rahkmat menyebutkan:

- a. Fungsi *ekonomis*: keluarga merupakan satuan sosial yang mandiri, yang di situ anggota-anggotanya keluarga mengkonsumsi barang-barang yang diproduksinya.
- b. Fungsi *sosial*: keluarga memberikan prestise dan status kepada anggota-anggotanya.

¹²³Saprina Sadli, *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, h. 22.

- c. Fungsi *edukatif*: keluarga memberikan pendidikan kepada anak-anak dan juga remaja.
- d. Fungsi *protektif*: keluarga melindungi anggota-anggotanya dari ancaman fisik, ekonomis dan psikososial.
- e. Fungsi *rekreatif*: keluarga merupakan pusat rekreasi bagi anggota-anggotanya.
- f. Fungsi *efektif*: keluarga memberikan kasih sayang dan melahirkan keturunan.¹²⁴

Uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga sebagai sumber dan tempat datangnya anggota masyarakat dan bangsa, kalau ingin masyarakat itu baik dan stabil, rumah tanggalah yang harus diperbaiki dan distabilkan lebih dahulu.

d) Faktor yang berhubungan dengan pembentukan keluarga sakinah

Membina sebuah keluarga bahagia dalam rumah tangga bukanlah suatu perkara yang mudah. Terdapat banyak faktor yang mendorong pasangan suami istri boleh membentuk keluarga bahagia yang diridhai Allah swt. Antara factor-factor tersebut ialah faktor suami istri, faktor keilmuan, faktor hubungan ahli kerabat, dan faktor ekonomi.

a. Faktor suami istri

Suami istri merupakan penunjang utama dalam pembentukan sebuah keluarga bahagia. Damainya sebuah institusi perkawinan itu bergantung kepada hubungan dan peranan suami istri untuk membentuk keluarga masing-masing. Ibu bapak atau kepala keluarga perlu memainkan peranan terutamanya saling hormat-menghormati di antara satu sama lain karena anak-anak akan mudah terpengaruh

¹²⁴Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif*, (Bandung : Mizan, 1993), h. 122.

dengan tingkah laku mereka. Walaupun ketenteraman rumah tangga tanpa krisis dan kesepahaman merupakan materi penyumbang kepada kebahagiaan rumah tangga, tetapi tanggung jawab suami istri seharusnya tidak ditepikan.

Suami istri perlu menjalankan tanggungjawab sebagai suami, istri, dan tanggung jawab bersama. Suami merupakan kepala keluarga yang memainkan peranan paling penting untuk membentuk sebuah keluarga bahagia. Suami yang bahagia ialah suami yang sanggup berkorban dan berusaha untuk kepentingan keluarga dan rumah tangga yaitu memberi makan makanan yang baik untuk anak-anak dan istri, menjaga hak istri, memberi pakaian yang bersesuaian dengan pakaian Islam, mendidik anak-anak dan istri dengan didikan Islam yang benar serta memberi tempat perlindungan. Istri solehah ialah istri yang tahu menjaga hak suami, harta suami, anak-anak, menjaga marwah diri dan juga marwah suami serta membantu menjalankan urusan keluarga dengan sifat ikhlas, jujur, bertimbang rasa, amanah, dan bertanggungjawab. Tanggungjawab istri terhadap ahli keluarganya amatlah besar dan ia hendaklah taat terhadap segala perintah suaminya selagi tidak bertentangan dengan larangan Allah.

b. Faktor Keilmuan

Membentuk sebuah keluarga bahagia bukanlah bergantung kepada pengalaman semata-mata. Setiap pasangan hendaklah mempunyai ilmu pengetahuan yang kokoh dalam semua aspek dan bukannya hanya mengutamakan ilmu perkawinan semata-mata. Pasangan perlu memahirkan diri dalam berbagai bidang ilmu antaranya ilmu ekonomi, materi akhlak, ibadah dan sebagainya. Ilmu pengetahuan mampu menyelesaikan segala masalah yang melanda dalam rumah tangga secara rasionalnya. Membina sebuah keluarga bahagia dengan asas yang kokoh terutama dengan pengetahuan keagamaan, dapat menjadikan individu

berfikir dan bertindak sesuai dengan fitrah insaniah yang diberikan oleh Allah swt. Keluarga Islam harus selalu meningkatkan kualiti pemikiran Islam yang sebenarnya sesuai dengan perubahan zaman.

c. Faktor Ahli Kerabat

Setiap pasangan yang telah menikah perlu menyesuaikan diri dengan keadaan ahli keluarga pasangan masing-masing. Perkara ini sangat penting supaya tidak berlaku salah faham yang boleh mengeruhkan keharmonisan rumahtangga yang baru ingin dibina. Asas yang paling utama ialah mengadakan hubungan yang erat dengan ibu bapak kedua belah pihak. Selain ibu bapak, seorang anak juga perlu menjaga hubungan kekeluargaan dengan kerabat-kerabat sebelah ibu dan bapak. Seorang anak berbakti kepada ibu bapaknya jika dia menjaga hubungan yang baik dengan kerabat-kerabat mereka. Islam juga turut menggalakkan supaya diutamakan kaum kerabat terlebih dahulu sekiranya ingin memberikan sedekah kerana melalui cara ini ia akan dapat membantu mengeratkan hubungan kekeluargaan disamping mendapat ganjaran pahala bersedekah.

d. Faktor Ekonomi

Pengurusan ekonomi dalam rumahtangga seharusnya tidak dipandang remeh oleh setiap pasangan. Kedudukan ekonomi yang tidak stabil menyebabkan masalah yang akan timbul dalam rumahtangga. Masalah akan terjadi jika suami tidak dapat materi nafkah yang secukupnya, atau istri terlalu mementingkan aspek material di luar kemampuan suami atau keluarga. Sebaiknya, setiap keluarga harus mengukur kemampuan masing-masing agar jangan sampai aspek ekonomi

rumah tangga sebagai sebab bergolaknya keluarga dan penghalang untuk membentuk sebuah keluarga bahagia.

Suami istri sepatutnya bijak dalam menyusun, mengatur, dan merancang keuangan keluarga. Oleh karena itu, pasangan perlu merancang setiap perbelanjaan dan bukannya hanya mengikuti tuntutan nafsu yang ingin memenuhi kehidupan material. Perbelanjaan tanpa perancangan menyebabkan kehidupan senantiasa terasa terhimpit.

e) Pola Pendidikan Orang Tua dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Pola pendidikan adalah, semua unsur manusia yang ada didalamnya. Ada tujuh macam dimensi yang perlu ditumbuh kembangkan pada diri anak sejak lahir, yaitu fisik, akal, iman, akhlak, kewajiban, estetika dan sosial. Kesemua dimensi tersebut penting dan perlu dikembangkan secara serasi dan seimbang, tidak ada suatu dimensi pun yang terabaikan dan tidak ada pula yang paling diunggulkan, dan melupakan yang lainnya.¹²⁵ Setiap dimensi harus ditumbuh kembangkan sesuai dengan tahap pertumbuhan yang dilalui manusia sejak kecil. Hal yang paling dahulu terlihat dan dikenali pada anak ketika baru lahir adalah fisik. Perhatian orang tua tercurah kepada segala sesuatu tentang tubuh bayi yang baru lahir itu.

Agama Islam menganjurkan agar anak segera diazankan dikarenakan azan adalah dimensi agama yang harus segera pula dimasukkan kedalam perkembangan kepribadian si anak. Setelah ketujuh kalimat thayibah (lafal adzan) dibisikkan ketelinganya, maka setiap kali merawat anak perlu dimulai dengan “Basmalah” dan diakhiri dengan kalimat “Hamdalah” dari kalimat itulah kalimat

¹²⁵Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I*, (Jakarta: Kemenag RI, 2013), h. 72.

thayibah tersebut akan menjadi akrab dihati anak, walaupun dia tidak mengerti akan maksudnya.

Wajah ibu yang tampak teduh, sayang dan menyejukkan bagi bayi yang belum berdaya menolong dirinya serta dimensi kejiwaan yang menentramkan hati si anak, ia merasa disayangi dan diperhatikan. Suasana yang demikian sangat membantu perkembangan kesehatan mental anak dikemudian hari juga pertumbuhan jasmaninya. Perkembangan akal anak pun segera terjadi, karena anak lahir telah membawa dalam tubuhnya jaringan yang mulai tumbuh pada umur 6 bulan dalam kandungan, terus berkembang sampai dengan umur kurang lebih 5 tahun. Maka pertumbuhan dimensi akal disertai dengan pertumbuhan dimensi fisik dan dilandasi oleh dimensi iman (agama), yang dari waktu ke waktu dialami, didengar dan dilihat oleh anak.

Ibu memperlakukan anak dengan kasih sayang dan kelembutannya memberikan pengalaman yang menunjang pertumbuhan akhlakul karimah pada anak. Dari hal itulah anak akan belajar melalui pengalaman yang diperoleh dari lingkungan keluarga mulai apa yang didengar, dilihat, dirasakan itu semua dimensi yang ada didalam perkembangan kepribadian si anak.

Pola pendidikan tepadu tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan fisik anak seperti makanan dan minuman yang sehat dan sesuai dengan tahap umur anak, kebutuhan psikis juga perlu dijaga dan dipenuhi, karena menyebabkan terganggunya kesehatan mental yang mulai tumbuh juga kebutuhan akan rasa aman pada diri anak perlu dipenuhi. Kebutuhan rasa aman hilang apabila orang tua memperlakukan anak dengan keras (memukul, menyakiti, dan sebagainya), akibatnya anak merasa takut bahkan merasa bahwa dia tidak disayangi, mungkin lebih jauh lagi, merasa dibenci.

Kebutuhan pokok psikis anak yang masih bayi, bahkan sampai umur 5 tahun akan membawa pengaruh yang negatif bagi perkembangan kejiwaannya dan mungkin mengganggu perkembangan sikap keagamaan dan akhlak si anak. Semakin bertambah umur si anak, semakin terasa kebutuhan jiwa yang berikutnya (rasa harga diri, rasa bebas, rasa sukses dan rasa ingin tahu), disamping kedua kebutuhan jiwa terdahulu.

Orang tua melakukan pendidikan secara tidak sengaja yang tidak diatur khusus untuk anak, tetapi lewat suasana hubungan yang harmonis antara ibu, bapak serta orang lain dalam keluarga. Pada umur-umur sekitar balita itu anak-anak belajar dan menyerap nilai-nilai dengan meniru orang tuanya atau orang yang menyayanginya dan disayanginya.

Tahap berikut, umur sekolah (7-12) tahun, perkembangan kecerdasan anak terjadi cepat. Pemikiran logis mulai pada umur 7 tahun, dan berkembang cepat sampai umur 12 tahun, dimana anak mampu memahami hal yang abstrak. Karena itulah sehingga, Nabi Muhammad saw, menganjurkan agar orang tua menyuruh anaknya menjalankan ibadah shalat pada umur 7 tahun, sebab si anak secara bertahap telah mulai memahami instruksi dan cara berwudhu dan shalat, serta ibadah lainnya.¹²⁶

Kaitannya dengan perintah anak untuk menjalankan shalat, seperti sabda Rasulullah saw. Sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا الصَّبِيَّ لِصَلَاةٍ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ
عَشَرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا (رواه أبو داود)

Artinya:

¹²⁶Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah* I, h. 118.

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Abdul Malik bin Ar- Rabi' bin Sabrah dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya."¹²⁷

Tahap remaja awal (13-16) perkembangan kepribadian mengalami kegocangan, akibat perubahan fisik dan perubahan kelenjar yang mana dalam tubuhnya, kelenjar kanak-kanak berakhir, berganti dengan kelenjar yang mengandung hormon seks, yang ditandai dengan mulainya haid bagi yang wanita dan mimpi basah bagi remaja pria. Pengertian orang tua amat dibutuhkan remaja, mereka orang yang mau mendengar keluhan dan perasaannya yang sedang goncang.

Remaja akhir (17-21), walaupun pertumbuhan dan perkembangannya telah mendekati dewasa, namun mereka masih membutuhkan perhatian orang tuanya, bahkan pada masa dewasa dan berkeluarga pendidikan dari orang tua masih diperlukan. Dalam pendidikan masa dewasa dan berkeluarga dijelaskan BP4 seperti:


- a. Orang tua agar dapat memberlakukan anak sebagai orang anak (anak bukan miniatur orang).
- b. Orang tua hendaknya selalu memberi peluang seluas-luasnya dalam menentukan sikap (tidak menekan tidak memaksa, tapi tetap memberikan pengertian).
- c. Orang tua selalu agar dapat mengajak anaknya yang sudah dewasa sebagai partner-partner (baik pertimbangan, cerita, pekerjaan).

¹²⁷Abu Daud Sulaiman bin al-Sijistani, Sunan Abu Daud, (Juz I; Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 1996), h. 173.

- d. Orang tua tetap memberikan kesempatan dalam mengembangkan diri secara utuh dan positif.
- e. Orang tua agar selalu memberikan kesempatan, kebutuhan yang diperlukan anak secukupnya dan semampunya (baik moril maupun materiil).
- f. Orang tua agar dapat memberikan kesempatan anak untuk menimbang-nimbang, memikirkan, memilah dan memilih serta melakukan mana yang terbaik untuk dirinya.
- g. Orang tua jangan segan-segan mengingatkan dan mengajak anaknya walaupun sudah dewasa dan berkeluarga untuk selalu meningkatkan iman dan taqwanya kepada Allah SWT serta beramal yang sholeh.¹²⁸

C. Kerangka Pikir

Penelitian yang menyangkut produk Buku Cantik Mawar dalam bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Kec. Suli memberikan arah dalam penentuan alur dari konsep yang dilakukan oleh peneliti. Dimana Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli disini sebagai obyek kajian peneliti, karena KUA tersebut sebagai salah satu tempat pelayanan terkait bimbingan perkawinan, untuk itu skema dalam penelitian yang ini diuraikan sebagai:





Berdasarkan kerangka pikir di atas memberikan arah bahwa, dalam penelitian ini yang menjadi rujukan utama yakni Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, pada penelitian ini akan melakukan sebuah pengembangan produk dari buku yang berjudul Fondasi Keluarga Sakinah: “Bacaan Mandiri Calon Pengantin”. Dalam skema penelitian ini akan dilakukan penggalan data dari pihak Kantor Urusan Agama dan juga kepada calon pengantin. Maksud dari tujuan ke dua objek penelitian ini untuk menghasilkan produk buku cantik mawar dengan hasil validitas dari validator ahli

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian yang bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian R & D (*Research and Development*). Model yang dituangkan terdiri atas lima Langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh Addie, yaitu dengan menggunakan Analisis (*analyze*), pada tahap ini menganalisa kinerja yang tujuannya untuk mengumpulkan informasi mengenai permasalahan yang terdapat dalam pengembangan Buku Cantik Mawar dengan pengembangan buku dan kondisi bimbingan. Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengkaji masalah dasar yang dihadapi oleh narasumber dalam proses bimbingan calon pengantin, khususnya pada topik keagamaan Islam.

Tahap rancangan (*design*) didasarkan pada hasil analisis kinerja dan analisis kebutuhan yaitu pemilihan format dan rancangan awal, merancang perangkat pembelajaran berupa buku cantik mawar berdasarkan format yang telah ditentukan. Pada tahap pengembangan (*development*) kegiatan penelitian adalah mengembangkan buku cantik mawar dan divalidasi melalui ahli. Uji ahli dilakukan untuk menentukan validnya hasil rancangan pada buku cantik mawar, buku pondasi keluarga sakinah yang divalidasi nantinya direvisi berdasarkan saran dari validator. Di tahap selanjutnya, yakni implementasi (*implementation*) pengembangan buku cantik mawar yang telah dikoreksi diujicobakan dilapangan untuk mengetahui apakah buku tersebut layak untuk digunakan (evaluasi).

B. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu dengan jarak 3 kilo meter dari jantung kota Belopa. Adapun lokasi penelitian secara spesifiknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabuapten Luwu dengan mengkaji dinamika pelaksanaan bimbingan perkawinan.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini ditujukan kepada calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu atau buku pondasi keluarga sakinah yang telah dibuat sebagai pedoman secara terstruktur akan disampaikan kepada calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, dan untuk menguji kelayakan buku tersebut dibutuhkan validator (dosen ahli bidang studi dan ahli bidang media pembelajaran).

D. Prosedur Pengembangan

Pengembangan merupakan langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan lima model. Adapun hal tersebut sebagai berikut:

1. Analisis

Tahap analisis yang dilakukan peneliti dalam mempersiapkan materinya yakni, analisis berdasarkan dari kebutuhan dan analisis materi. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam analisis kebutuhan adalah melakukan observasi di lokasi yang akan diteliti dan mencari tahu apa saja kebutuhan materi yang akan diajarkan. Dari tahap penentuan materi bahan ajar (kebutuhan) tentunya melalui wawancara, bahwa dalam kajian tentang pengetahuan calon pengantin yang dibutuhkan keterangan langsung dari responden, dalam hal ini calon pengantin. Dari hasil wawancara yang dilakukan maka hasil dari kebutuhan mengenai materi

yang akan dimuat dalam buku cantik mawar adalah tentang materi membangun landasan keluarga sakinah dan mengelola konflik keluarga.

2. Perancangan

Setelah melakukan wawancara dan mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan tahap analisis, maka selanjutnya melakukan suatu Perancangan, dimana pada tahap ini menguraikan dua pokok materi yakni membangun landasan keluarga sakinah yang memuat tentang; status manusia sebagai hamba Allah, tanggung jawab ilahi dan insani dalam perkawinan, prinsip dalam perkawinan dan keluarga, keluarga sakinah mawaddah warahmah, ciri-ciri keluarga sakinah, fungsi keluarga, tingkatan keluarga sakinah. Adapun materi yang ke dua mengenai mengelola konflik keluarga yang memuat sub tema yakni tentang mengelola perbedaan, sumber-sumber konflik, manajemen konflik, tawar menawar dan negosiasi, mediasi: pendekatan fiqh dan negara.

3. Pengembangan

Tahap ini mengembangkan perangkat pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk buku cantik mawar yang tentunya sesuai dengan kebutuhan para calon pengantin. Selanjutnya melakukan riset berdasarkan uji kelayakan terhadap muatan materi yang ada dalam buku tersebut. sebagaimana dalam hal ini diajukan kepada ahli untuk memvalidasi buku agar layak dikembangkan kepada calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Dalam tahap pengembangan ini juga tentunya tidak lepas dari prinsip-prinsip pengembangan yang menjabarkan tentang; Ilmiah, Relevan, Sistematis, Konsisten, Memadai, Aktual dan kontekstual, Fleksibel, Menyeluruh, yang ada dalam suatu buku.

4. Implementasi

Implementasi produk atau bahan ajar yang ditujukan kepada calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu sebagai guna dalam memberikan arah atau penanaman konsep pendidikan secara terstruktur. dimana tahap ini dilaksanakan sebagai guna untuk mereduksi hal-hal yang tidak diinginkan dalam bahan ajar atau buku yang ada untuk calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

5. Evaluasi

Evaluasi dilakukan sebagai upaya untuk mereduksi hal-hal yang tidak sesuai dari pedoman perancangan buku yang ditujukan pada calon pengantin. Olehnya itu pemeriksaan Kualitas dengan cara validasi ahli yang dilakukan oleh ahli media dan ahli materi untuk mengetahui tingkat kelayakan media, guna merevisi kualitas media pembelajaran sebelum diterapkan kepada calon pengantin.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (Pengamatan)

Tahap observasi memuat tentang identifikasi materi yang dibutuhkan oleh para calon pengantin. Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara oleh responden, bahwa ada dua materi pokok yang nantinya diuraikan dalam buku yakni mengenai membangun landasan keluarga sakinah dan mengelola konflik keluarga. Karena berdasarkan hasil pengamatan peneliti di dalam bimbingan calon pengantin tersebut, belum terdapat struktural materi yang akan menjadi bahan kajian.

2. Interview (Wawancara).

Teknik wawancara atau interview ini dilakukan secara tatap muka dengan panduan kuisisioner yang dipersiapkan melalui tanya jawab antara peneliti atau pengumpul data dengan responden. Adapun kandungan yang terdapat pada tahap wawancara ialah, mempertanyakan apa saja yang selama ini menjadi bahan kajian dalam pertemuan calon pengantin, khususnya mengenai pemaparan materi keluarga sakinah. Dari hasil wawancara tersebut terdapat dua unsur materi yang dikemukakan oleh responden untuk menjadi bahan ajar yakni mengenai membangun landasan keluarga sakinah dan mengelola konflik keluarga. Dimana materi ini dapat memberikan edukasi tidak hanya kepada para calon pengantin melainkan secara penerapan lebih lanjutnya dapat diajarkan bagi keluarga.

3. Rekaman audio

Pengumpulan data dengan alat perekam berguna terhadap proses selama mengumpulkan data, karena memberikan jaminan yang akurat dan memungkinkan untuk dapat diputar kembali bilamana dikemudian hari diperlukan.

4. Dokumen

Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dokumen yang mana peneliti mengambil sumber penelitian atau objek dari dokumen atau catatan dari peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Bisa diambil dari catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan lain sebagainya. Pada tahap ini untuk mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan penelitiannya tersebut. Dokumen dalam penelitian ini juga sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji dan menganalisa atau sebagai perbandingan dari penelitian sebelumnya.

F. Teknik Analisis Data

Metode pada penelitian ini menggunakan *mix method* dengan strategi metode campuran (*concurrent*). *Mix method* dengan strategi *embedded* konkuren adalah *mix method* yang menggunakan prosedur-prosedur dalam penelitiannya mempertemukan atau menyatukan data kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh analisis komprehensif dari masalah penelitian.¹²⁹ Metode *mix method* ini merupakan strategi metode campuran oleh Creswell.

Analisis kevalidan silabus melalui hasil validasi para ahli bahasa, materi dan desain grafis. Kemudian digunakan untuk pedoman dalam merevisi produk yang akan dikembangkan. Setiap lembar validasi yang diberikan kepada validator terdiri atas empat penilaian berdasarkan pada skala Likert. Yaitu pilihan jawaban responden diberi nilai 4 poin yakni 4 poin adalah poin tertinggi dan 1 merupakan poin terendah, bentuk pemberian skornya sebagai berikut:

- Skor 1 : tidak valid (terlarang digunakan)
 Skor 2 : kurang valid (tidak dapat digunakan)
 Skor 3 : cukup valid (dapat digunakan dengan revisi kecil)
 Skor 4 : valid (dapat digunakan tanpa revisi)

Berikut merupakan rumus yang digunakan untuk mengetahui kelayakan suatu produk:

Rumus per kelompok poin dan keseluruhan poin:¹³⁰

$$P = \frac{\sum x}{\sum xi} 100\%$$

Keterangan :

¹²⁹Asep Sujana, "Penerapan Model Pembelajaran PBL untuk Asep Sujana", 2015, h. 37. Diakses Melalui, <https://journal.unps.ac.id/index.php/pjmen/article/download/2520/1494/>

¹³⁰Nana Sudjana, "Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar" 2017, h. 118

- P : persentase Tingkat kevalidan
- $\sum x$: jumlah jawaban penilaian
- $\sum xi$: jumlah jawaban tertinggi
- 100% : bilangan konstata

Tabel 3.1. Kriteria kelayakan produk:

Persen (%)	Kriteria Kelayakan Produk
90-100	Sangat baik, tidak perlu ada revisi
75-89	Baik, tidak perlu ada revisi
65-74	Cukup baik, perlu revisi
55-64	Kurang baik, perlu revisi
22	Sangat kurang baik, perlu revisi semua

Adapun data yang digunakan untuk mengetahui keefektifan produk adalah

$$P = \frac{\sum x}{\sum xi} 100\%$$

Keterangan :

- P : persentase Tingkat kevalidan
- $\sum x$: jumlah jawaban penilaian
- $\sum xi$: jumlah jawaban tertinggi
- 100% : bilangan konstata

Tabel 3.2. Keefektifan Produk

Persen (%)	Kriteria Kelayakan Produk
90-100	Sangat baik, tidak perlu ada revisi
75-89	Baik, tidak perlu ada revisi
65-74	Cukup baik, perlu revisi
55-64	Kurang baik, perlu revisi
<55	Sangat kurang baik, perlu revisi semua

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli

KUA Kecamatan Suli merupakan salah satu dari 21 KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu, yang dulu berdiri diatas tanah wakaf dibangun pada Tahun 1993 Seluas 321 M² dengan penunjukan dan penetapan batas-batas di tunjukan oleh: Tajuddin Hasan sesuai dengan sertifikat No 267/1993 berada pas disamping sungai Suli. Dengan adanya upaya pemerintah pusat untuk membangun sebuah balai nikah dan manasik haji melalui pemfaatan dana SBSN, sehingga pada tahun 2015 diberikan anggaran untuk pembelian Tanah seluas 20 x 25 m di desa Buntu kunyi, maka pada saat itu tanah dibeli dari warga atas nama Kursiah dan diurus surat-suratnya sampai terbit sertifikat hak milik Kementerian Agama. Setelah itu tahun 2017 mendapat anggaran dari Dana SBSN untuk pembangunan KUA Kecamatan Suli yang baru.¹³¹

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Suli merupakan unit kerja kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dibidang keagamaan. Secara histories, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli bidang ke-Islaman Karel Steenbrink, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA Kecamatan, telah diatur dan diurus

¹³¹Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Sulawesi Selatan, 2020

dibawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan pemerintah jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan shumbu. Pada masa kemerdekaan, KUA kecamatan dikukuhkan melalui Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTRC). Undang- Undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada mulanya, Kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA Kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya, maka Kepres No. 45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres No. 30 tahun 1978 mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten dibidang urusan agama Islam diwilayah kecamatan. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat vital sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan.¹³²

2. Dasar Hukum

Penyusunan profil KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu yang memuat gambaran umum tentang pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Suli didasarkan pada ketentuan tugas dan fungsi KUA Kecamatan itu sendiri dukungan

¹³²Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, 2023

dari Dinas Instansi vertikal yang berwenang dalam pembinaan rutin dalam bentuk kegiatan penilaian atas KUA percotohan yang berpijak pada peraturan yang berlaku, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang RI No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, tolak, rujuk.
- 2) Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 3) Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 18 tahun 1974 dan 45 tahun 1981 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
- 4) Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 517 tahun 2001 tentang Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan.
- 5) Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 373 tahun 2002 tentang Struktur Kantor Wilayah departemen Agama dan Kantor Kabupaten/Kota.
- 6) Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 6 tahun 2005 tentang petunjuk penilaian KUA sebagai inti pelayanan percontohan.
- 7) PMA Nomor 118 tahun 2010 tentang program percepatan melalui penyelenggraan Layanan Unggulan di Lingkungan Kementerian agama.
- 8) PMA Nomor 80 tahun 2013 Tentang Perubahan kedua atas PMA No. 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- 9) Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama prov. Sulawesi Selatan Nomor B.3444/Kw.21.6/2/hm.01/04/2018 tentang Jadwal Pelaksanaan Pemilihan KUA Kecamatan Teladan Tahap I Tahun 2018
- 10) Surat keputuan Kepala Kantor Kemneterian Agama Kabupaten Luwu Nomor: 48 Tahun 2018 tanggal 25 April 2018 tentang Penetapan Juara I, II, III Lomba KUA Teladan tingkat Kabupaten Luwu.

3. Visi dan Misi

1. Visi: Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Suli yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan Sejahtera lahir batin.
2. Misi:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan pada masyarakat
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbassis teknologi informasi
 - c. Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah
 - d. Memaksimalkan kemitraan ummat dan koordinasi lintas sektoral
 - e. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan Haji, zakat dan wakaf.¹³³

e. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Suli

1. Kepala KUA : Muhammad Arsyad, S. Ag
2. JFT Penyuluh Fungsional : - Reskiana Anas, S. Ag
- Widyawati, S.Pd.I
3. JFU Petugas Tata Usaha : - Dra. Mujahidah Satar
- Jamaidah, S.H.I

B. Hasil Pengembangan Produk

Pelaksanaan program pengembangan Buku Cantik Mawar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli merupakan Langkah atau metode dalam penerapan pedoman bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Sebagaimana saat ini, pihak KUA Kecamatan Suli merasa kesulitan dalam memberikan bimbingan perkawinan dengan materi yang cukup banyak berdasarkan buku Fondasi Keluarga Sakinah, maka untuk meminamilisir

¹³³ Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, 2023

hal tersebut peneliti memilah beberapa materi pokok yang terdapat dalam buku *Fondasi Keluarga Sakinah*.

Setelah peneliti melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli tentang kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, maka dalam hal ini peneliti membuat sebuah rancangan pada Buku *Fondasi Keluarga Sakinah* tersebut, sebagaimana tahapan yang dilakukan dengan menggunakan model penelitian ADDIE yang dikembangkan Robert Branch Maribe yang memiliki lima fase, yakni; analisis, pengembangan, perencanaan, implemenatsi, dan evaluasi. Adapun tahapan yang dikembangkan peneliti sebagai berikut:

1. Tahapan Analisis

Tahapan analisis ini terdapat beberapa tahapan diantaranya; analisis kebutuhan dan analisis materi. Adapun dua tahapan analisis diuraikan sebagai berikut:

a. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan sebagai metode awal yang dilakukan peneliti dengan melakukan observasi lapangan atau wawancara kepada KUA (Kepala Kantor Urusan Agama) Kecamatan Suli dan Penyuluh KUA Kecamatan Suli, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, terdapat buku *Fondasi Keluarga Sakinah* yang selama ini dijadikan rujukan dalam bimbingan perkawinan, namun pada buku tersebut cukup banyak materi yang ada di dalamnya, sehingga tidak cukup efektif Ketika semua materi tersebut disajikan kepada peserta, maka terdapat dua materi yang direkomendasikan yakni “Membangun Keluarga Sakinah dan Mengelola Konflik Keluarga”¹³⁴. Sedangkan,

¹³⁴Arsyad, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, “Wawancara”, (Suli, 17 November 2023)

yang dikemukakan oleh Penyuluh KUA Kecamatan Suli bahwa, buku “Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin” merupakan satu landasan yang digunakan dalam melakukan kursus calon pengantin dan mengenai sistem dalam mempersentasekan buku tersebut dengan memilih beberapa poin yang ada didalamnya karena tidak memungkinkan waktu dan kondisi peserta ketika semua materi dalam buku dipersentasekan.¹³⁵

Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli dalam mempersentasekan materi kursus calon pengantin dengan menggunakan salah satu panduan buku yakni “Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin”. Acuan dasar kursus bimbingan perkawinan ini tidak lepas dari hasil revitalisasi KUA Kecamatan Suli yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 320 Tahun 2022, sebagaimana dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pasca revitalisasi terdapat bimbingan secara kelompok dengan kata lain mengumpulkan sekitar 15 pasang calon pengantin dalam pelaksanaannya, selanjutnya uraian metode pelaksanaannya yakni:

1. Diskusi tanya jawab
2. Metode ceramah
3. Simulasi dengan cara bermain *game*¹³⁶

b. Analisis materi

¹³⁵Widiyawati, Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, “Wawancara”, (Suli, 24 November 2023)

¹³⁶Sahar, Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, “Wawancara”, (Suli, 24 November 2023)

Buku yang dijadikan rujukan dalam membuat produk yakni berjudul *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang didalamnya ada 10 Bab dengan 208 halaman. Pada buku tersebut memiliki kesulitan jika semua materi ingin disampaikan maka dalam hal ini peneliti mengambil beberapa Bab didalamnya untuk mempermudah dalam menyampaikan materi, dimana materi yang dijadikan rujukan bagi peneliti dalam buku tersebut yakni 2 bab diantaranya:

1) Membangun Landasan Keluarga Sakinah yang meliputi:

- b. Status manusia sebagai hamba Allah dan Khalifah
- c. Tanggung jawab Ilahi dan Insani dalam perkawinan
- d. Prinsip dalam perkawinan dan keluarga
- e. Ciri-ciri keluarga sakinah
- f. Fungsi keluarga
- g. Tingkatan keluarga sakinah


2) Mengelola Konflik Keluarga

- h. Mengelola perbedaan
- i. Sumber-sumber konflik
- j. Manajemen konflik tawar-menawar dan negosiasi
- k. Mediasi; Pendekatan Fiqh dan Negara
- l. Sikap negatif
- m. Penutup

2. Perancangan

Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti setelah memperoleh analisis kebutuhan dan analisis materi maka peneliti melakukan desain atau perancangan produk dengan menggunakan Pengembangan Buku Cantik Mawar agar peserta

calon pengantin dapat lebih mudah dalam mengakses materi yang disampaikan oleh penceramah (penyuluh). Adapun perancangan pengembangan buku cantik mawar ini dimuat dalam bentuk bagan:



Bagan di atas menunjukkan rangkaian yang ada dalam produk Buku Cantik Mawar sebagaimana acuan dasar dari Buku Cantik Mawar ini mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Muatan materi pada produk termuat dalam buku Pondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin). Buku tersebut merupakan pegangan bagi penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli. Adapun komponen yang terlampir dalam produk diantaranya; sampul, kata pengantar, daftar isi, dan materi buku Cantik Mawar

yang terbagi menjadi dua bahasan yakni, membangun keluarga Sakinah dan mengelola konflik keluarga.

3. Pengembangan (*Deveolopment*)

Tahap pengembangan Buku Cantik Mawar dalam Bimbingan Perkawinan yang telah dibuat harus melewati tahap validasi yang dilakukan oleh validator yang sesuai dengan bahan produk yang dikembangkan. Tahap ini peneliti menggunakan tiga pakar yang akan memberikan penilaian mengenai buku cantik mawar yang dikembangkan oleh peneliti. Adapaun pakar validasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Daftar Nama Validator Ahli

No	Nama Validator	Ahli
1.	Sukmawaty, S.Pd., M. Pd	Bahasa
2.	Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad., M. Pd	Materi
3.	Lilis Suryani, S.Pd., M. Pd	Desain Grafis

Berdasarkan dari hasil uji ketiga validator yang telah melakukan revisi maka produk buku cantik mawar sudah dapat dikatakan valid. Setelah itu, ketiga ahli akan menganalisis data kevalidan produk buku cantik mawar untuk mendapatkan hasil yang telah valid sehingga dapat digunakan dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli. Data kevalidan didapatkan dengan menggunakan penilaian dengan skala Likert.

Data kevalidan atau hasil validasi berdasarkan dari tiga ahli validasi yang telah diolah oleh peneliti dapat dilihat sebagai berikut:

a. Validasi Ahli Bahasa

Validasi ahli bahasa dilakukan Sukmawaty, S.Pd., M.Pd dengan memeriksa kualitas isi produk buku cantik mawar. Ahli bahasa kemudian mengevaluasi isi dari produk tersebut yang dimuat oleh peneliti berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 4.2. Penilaian Validator Ahli Bahasa

Aspek	Indikator	Skala Penilaian			
		1	2	3	4
Ketepatan Bahasa	1. Menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar.				✓
	2. Bahasa yang digunakan lugas dan mudah dipahami.		✓		
	3. Kalimat yang dipakai mewakili isi pesan atau informasi yang ingin disampaikan.			✓	
	4. Menggunakan arahan dan petunjuk yang jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda.			✓	
	5. Penomoran jelas				✓
	6. Rumusan kalimat Produk Buku Cantik Mawar menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti.				✓
	7. Menggunakan istilah-istilah secara tepat.			✓	
	8. Penulisan sesuai dengan PUEBI			✓	

Penilaian dan riview ahli bahasa buku cantik mawar:

Komentar dan Saran
<ul style="list-style-type: none"> • Tulisan Bahasa asing dicetak miring • PUEBI diganti dengan EYD

f. Validasi Ahli Materi

Validasi ahli materi dilakukan Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad., M.Pd dengan memeriksa kualitas isi produk buku cantik mawar. Ahli materi kemudian mengevaluasi isi dari produk tersebut yang dimuat oleh peneliti berdasarkan dari table di bawah ini:

Tabel 4.3. Penilaian Validator Ahli Materi

NO	Indikator	Skala Penilaian			
		1	2	3	4
1	Kesesuaian urutan materi yang disajikan pada buku cantik mawar			✓	
2	Kesesuaian pada buku cantiik mawar dengan penjelasan isi materi				✓
3	Kemudahan memahami materi melalui buku cantik mawar				✓
4	Kejelasan penyajian materi			✓	
5	Bahasa yang digunakan pada buku cantik mawar sudah baik				✓
6	Materi pada buku cantik mawar dapat dipahami dengan jelas				✓

Penilaian dan riview ahli desain buku cantik mawar:

Komentar dan Saran
<ul style="list-style-type: none"> • Isi buku masih perlu penambahan materi • Harus diperhatikan pembaca yang dituju agar bisa sampai • Pada buku cantik mawar ada nilai keterkaitan dengan materi

g. Validasi Ahli Desain

Validasi ahli desain dilakukan Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd dengan memeriksa kualitas isi produk buku cantik mawar. Ahli desain kemudian mengevaluasi isi dari produk tersebut yang dimuat oleh peneliti berdasarkan dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.4. Penilaian Validator Ahli Desain

No	Indikator	Skala Penilaian			
		1	2	3	4
1	Tampilan desain buku cantik mawar yang menarik			✓	
2	Buku Cantik Mawar yang disajikan sudah sesuai dengan materi			✓	
3	Kombinasi Warna buku cantik mawar sudah sesuai				✓
4	Kecocokan bentuk dan ukuran huruf yang dipakai pada buku cantik mawar sudah sesuai			✓	
5	Tulisan pada buku cantik mawar dapat dibaca dengan jelas				✓

Penilaian dan review ahli desain buku cantik mawar:

Komentar dan Saran
<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki tata letak gambar • Tambahkan logo IAIN Palopo • Font nama • Kebermaknaan makna gambar pada judul dan materi

1) Analisis data validasi ahli bahasa

Analisis dimulai dari beberapa data hasil validasi ahli Bahasa Produk Buku Cantik Mawar berbasis kontekstual dengan menggunakan pendekatan kontekstual melalui angket validasi yang diberikan kepada validator. Berdasarkan hasil penelitian ahli Bahasa sebagaimana yang dicantumkan dalam tabel skala likert, maka dapat dihitung persentase tingkat validasi sebagai berikut:

$$P = \frac{\sum x}{\sum xi} \times 100\%$$

$$P = \frac{26}{32} \times 100\% = 81\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas menunjukkan persentase tingkat validasi sebesar 81% dan berada pada tingkat kualifikasi valid sehingga

penggunaan bahasa Produk Buku Cantik Mawar berbasis kontekstual tidak perlu revisi.

2) Analisis data validasi ahli Materi

Analisis kedua kemudian dilakukan melalui dari adanya data hasil validasi ahli materi/isi Produk Buku Cantik Mawar berbasis kontekstual dengan menggunakan pendekatan kontekstual melalui angket validasi yang diberikan kepada validator. Berdasarkan hasil penilaian ahli materi tersebut sebagaimana yang dicantumkan dalam tabel skala likert, maka dapat dihitung presentasi tingkat validasi sebagai berikut:

$$P = \frac{\sum x}{\sum xi} \times 100\%$$

$$P = \frac{22}{24} \times 100\% = 91,67\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas menunjukkan persentasi tingkat validasi sebesar 91,67% dan berada pada tingkat kualifikasi valid sehingga Produk Buku Cantik Mawar berbasis kontekstual tidak perlu revisi.

3) Analisis data validasi ahli desain

Analisis terakhir ahli desan grafis dari adanya data hasil penelitian Produk Buku Cantik Mawar berbasis kontekstual dengan menggunakan pendekatan kontekstual melalui angket validasi yang diberikan kepada validator. Berdasarkan hasil penilaian ahli desain grafis sebagaimana yang dicantumkan dalam tabel skala likert, maka dapat dihitung persentasi tingkat validasi sebagai berikut:

$$P = \frac{\sum x}{\sum xi} \times 100\%$$

$$P = \frac{17}{20} \times 100\% = 85,00\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas menunjukkan persentase tingkat validasi sebesar 85,00% dan berada pada tingkat kualifikasi valid sehingga desain Produk Buku Cantik Mawar berbasis kontekstual tidak perlu revisi.

4. Implementasi

Setelah produk buku cantik mawar dinyatakan valid dengan desain produk buku cantik mawar, materi dan validator bahasa, produk akan diberikan kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli untuk digunakan sebagai bahan materi dalam kegiatan penyuluhan atau bimbingan perkawinan

5. Evaluasi

Setelah tahap implementasi dilakukan selanjutnya pada tahap mengumpulkan data dari Pihak KUA, Penyuluh, dan calon pengantin sebagai narasumber dalam penelitian ini diberikan angket untuk mengetahui sejauh mana keefektifan penggunaan Produk Buku Cantik Mawar bimbingan perkawinan. Adapun angket tersebut yakni sebagai berikut:

- a) Angket Respon Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli

Tabel 4.5. Penilaian Penyuluh KUA Kecamatan Suli

No	Indikator Penilaian	Pernyataan	Respon			
			TS	KS	S	SS
1.	Efektif	a. Materi yang disajikan dalam produk Buku Cantik Mawar dapat mewakili kebutuhan penyuluh			✓	
		b. Materi yang disajikan cukup mudah dipahami oleh calon pengantin				✓
		c. Materi yang disajikan tidak memakan waktu yang lama dalam mempersentasekannya			✓	
		d. Kesesuaian soal dengan materi yang disajikan			✓	
		e. Terdapat kaitan materi dengan kehidupan sehari-hari calon pengantin				✓


2.	Kreatif	a. Produk buku cantik mawar menumbuhkan rasa ingin tahu kepada calon pengantin			✓	
		b. Produk buku cantik mawar membantu calon pengantin dalam proses kehidupan sehari-hari			✓	
		c. Terdapat soal latihan pada buku cantik mawar			✓	
3.	Efisien	a. Produk buku cantik mawar memudahkan penyuluh dalam mempersentasikan materi				✓
		b. Waktu yang dibutuhkan penyuluh/pemateri lebih singkat				✓
		c. Penyajian materi dalam produk buku cantik mawar dapat membantu peserta atau calon pengantin dalam memahami materi			✓	
4.	Menarik	a. Tampilan gambar pada produk buku cantik mawar cukup menarik			✓	
		b. Produk buku cantik mawar memudahkan dalam pembelajaran sehari-hari				✓
		c. Bentuk dan ukuran huruf yang digunakan pada produk buku cantik mawar sudah sesuai			✓	

$$P = \frac{\sum x}{\sum xi} \times 100\%$$

$$P = \frac{42}{56} \times 100\% = 75\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas menunjukkan persentase tingkat ke efektifan penggunaan Produk Buku Cantik Mawar sebesar 75% dan berada pada tingkat kualifikasi efektif sehingga dapat disimpulkan bahwa produk tersebut dapat digunakan dalam kegiatan bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli.

b) Angket calon pengantin

Tabel 4.6. Diagram Hasil Uji Praktikalitas Calon Pengantin

Berdasarkan materi yang telah divalidasi oleh tiga ahli validator dengan persentase efektif untuk digunakan sebagai produk buku cantik mawar oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Suli, maka pada tahap selanjutnya peneliti melakukan evaluasi untuk memperoleh efektivitas dari produk tersebut. Metode evaluasi Produk Buku Cantik Mawar ini dengan memberikan angket kepada calon pengantin. Adapun hasil penilaian responden terdapat 3 pasang calon pengantin dengan nilai persentasenya 80%, keterangan ke dua terdapat 2 pasang calon pengantin dengan hasil persentase angket yang diisi berjumlah 82%, selanjutnya 1 pasang calon pengantin dengan persentase 87%, 1 orang calon pengantin dengan persentase 78%, dan berikutnya terdapat 1 pasang calon pengantin dengan persentase 83%. Dari hasil persentase tersebut dengan nilai rata-rata 80% dapat dikategorikan bahwa dari segi materi, bahasa, dan desain grafis pada Produk Buku Cantik Mawar cukup efektif dipahami oleh peserta calon pengantin.

C. Pembahasan

1. Model Pengembangan Buku Cantik Mawar dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu

Model pengembangan dalam produk Buku Cantik Mawar ini menggunakan model ADDIE yang dikembangkan Robert Branch Maribe dengan lima fase, yakni; analisis, pengembangan, perencanaan, implemenatsi, dan evaluasi. Peneliti memilih menggunakan tahap pengembangan dari Robert Maribe Branch dengan model Addie karena model ini lebih berurutan, jelas dan lebih mudah tanpa mengurangi tujuan yang ingin dicapai. Sebagaimana beberapa tahap yang dilalui peneliti yakni:

Tahap pertama analisis kebutuhan berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap ini peneliti memperoleh kendala bagi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli selama melakukan bimbingan perkawinan, hal tersebut dapat diketahui melalui buku panduan yang selama ini digunakan, bahwa materi yang termuat dalam buku tersebut cukup memakan waktu yang lama dengan materi yang cukup banyak, sehingga ketika semua muatan materi disampaikan sedangkan waktunya kurang efektif bagi peserta calon pengantin. Melalui kendala tersebut maka peneliti memilah beberapa materi yang dimuat dalam satu produk Buku Cantik Mawar. Sedangkan pelaksanaan bimbingan perkawinan ini dilakukan secara kelompok dengan kata lain mengumpulkan sekitar 15 pasang calon pengantin dalam pelaksanaannya, selanjutnya uraian metode pelaksanaannya yakni:

1. Diskusi tanya jawab
2. Metode ceramah
3. Simulasi dengan cara bermain *game*¹³⁷

Tahap ke dua yaitu desain produk dengan menyusun komponen Produk Buku Cantik Mawar sebagai bentuk kerangka acuan yang akan di aplikasikan dalam bentuk produk buku tersebut. Setelah tahap desain produk rampung maka peneliti melakukan uji validasi produk dengan Menyusun angket untuk mengukur validnya produk Buku cantik Mawar. Adapun validator yang dimaksudkan terdiri tiga ahli yakni, ahli bahasa, ahli materi, dan ahli desain grafis.

Tahap ke tiga dengan melakukan pengembangan. Sebagaimana tahap ini merupakan proses validasi dilakukan untuk mengetahui kepraktisan produk yang dikembangkan. Tiga validator ini adalah dosen IAIN Palopo yang ahli di bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil validasi ke tiga ahli dosen IAIN Palopo ini menunjukkan persentase yakni, dari ahli Bahasa diperoleh proporsi sebesar 81 % dengan skala layak, hasil validasi materi diperoleh 91, 67 % dengan skala baik atau layak, dan hasil validasi desain grafis diperoleh proporsi sebesar 85,00 % dengan skala layak. Hasil tersebut diperoleh dengan menggunakan penilaian kuantitatif, Dimana data kuantitatif ini dianalisis dengan menghitung nilai rata-rata dan hasil penilaian menunjukkan tingkat validasi efektif terhadap kelayakan produk.

Tahap ke empat adalah implementasi produk melalui uji coba produk. Setelah produk dinyatakan valid oleh tiga ahli validasi yakni ahli Bahasa, ahli materi, dan ahli desain grafis. Langkah selanjutnya diuji cobakan kepada

¹³⁷Sahar, Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, “*Wawancara*”, (Suli, 24 November 2023)

penceramah atau penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli dengan melibatkan peneliti dan calon pengantin.

Tahap berikutnya yakni tahap evaluasi, sebagaimana tahap ini sebagai pelaksanaan setelah dilakukannya implementasi di lapangan dengan memberikan angket kepada penyuluh atau penceramah di KUA Kecamatan Suli untuk mengetahui keefektifan produk buku cantik mawar dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan (BIMWIN). Berdasarkan angket tanggapan penceramah diperoleh 75% dan hasil persentase atau nilai ini dinyatakan efektif.

Peneliti dapat mengetahui bahwa produk Buku Cantik Mawar untuk bimbingan perkawinan yang telah di validasi oleh tiga ahli, penyuluh/penceramah, dan tervalidasi pula dari peserta calon pengantin untuk digunakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Suli. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa produk Buku Cantik Mawar ini layak digunakan dan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Suli.

2. Bentuk keluarga sakinah dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu

Berdasarkan muatan materi pada Produk Buku Cantik Mawar terkait bentuk keluarga sakinah untuk bimbingan perkawinan diuraikan beberapa hal yakni:

a. Tanggung jawab ilahi dan insani dalam perkawinan

Sebagaimana maksud dari tanggung jawab dan insasi dalam perkawinan ini menyangkut tentang perbuatan seorang muslim, termasuk perkawinan dikaitkan dengan ibadah yang dilakukan atas dasar Allah swt. Selain itu, terdapat

aspek muamalah yang berkenaan dengan hak orang lain, baik sebagai warga masyarakat, maupun sebagai warga Negara.

b. Layak (*ma'ruf*)

Allah sering menyebut kata *ma'ruf* dalam konteks perkawinan dan keluarga. Dalam Al-Baqarah disebut sebanyak 11 kali, di An-Nisa sebanyak dua kali, dan di surat ath-Thalaq sebanyak dua kali. Istilah layak di sini secara sederhana berarti sesuatu yang baik menurut norma sosial dan ketentuan Allah. Sebagaimana contohnya dalam pembagian harta warisan, hubungan seksual suami istri, pengasuhan anak dan hal-hal lain dalam kehidupan keluarga, harus dijalankan sesuai dengan nilai kemanusiaan, norma sosial dan aturan agama.

c. Tulus (*nihlah*)

Prinsip nihlah ini menghendaki setiap pihak dalam keluarga untuk menyikapi harta secara arif tidak sebatas mahar. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri. Namun berapapun besarnya nafkah itu, suami tetap tidak boleh sewenang-wenang kepada istri.

d. Musyawarah

Secara umum prinsip ini menghendaki agar keputusan penting dalam keluarga selalu dibicarakan dan diputuskan bersama. Kepala keluarga tidak boleh memaksakan kehendaknya. Dalam surat Al-Imarn (QS. Al-Imran/3: 159) disebutkan:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar,

tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.¹³⁸

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat 159 surat Ali Imran ini merupakan syarat-syarat seorang pemimpin yang akan berhasil dalam bermusyawarah dengan beberapa urain yakni; pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Kedua, yang harus dimiliki pemimpin agar berhasil dalam musyawarah adalah memberi maaf dan membuka lembaran baru dalam berinteraksi dengan mereka yang telah melakukan kesalahan. Hal ini perlu dilakukan karena musyawarah selalu membutuhkan pihak lain dan kecerahan pikiran dalam bermusyawarah hanya muncul dalam hati pemaaf. Yang ketiga, musyawarah tidak hanya membutuhkan logika dan akal sehat tetapi juga hati. Quraish Shihab menekankan bahwa hati yang sehatlah yang bisa menangkap sesuatu pendapat dan pikiran dari oranglain yang bisa saja pendapat dan pikiran tersebut datang sekejap dan tidak terduga.¹³⁹

Sikap musyawarah yang diuraikan di atas tidak hanya berlaku pada Tingkat social Masyarakat, akan tetapi musyawarah juga ditujukan dalam ruang keluarga karena Allah memerintahkan musyawarah sebagai cara memutuskan perkara, termasuk perkara-perkara dalam perkawinan dan keluarga.

¹³⁸Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, 2013

¹³⁹ M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah*", (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 313-314

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dimuat oleh peneliti, maka dalam hal ini peneliti berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pengembangan buku cantik mawar bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu menggunakan model pengembangan ADDIE, adapun tahapannya sebagai berikut: (a) Menganalisis kebutuhan dengan menggunakan metode wawancara dan ditemukan bahwa buku yang menjadi referensi bimbingan masih perlu dikembangkan terutama pada materi agar bimbingan perkawinan lebih efektif, (b) Merancang buku cantik mawar sesuai dengan kebutuhan bimbingan perkawinan berdasarkan hasil analisis kebutuhan, (c) Pengembangan buku cantik mawar melalui tahap validasi oleh tiga ahli dengan perolehan, validasi ahli bahasa 81% dengan kualifikasi valid, validasi ahli materi 91,67% kualifikasi valid, dan validasi ahli desain 85%, sehingga produk dapat diimplementasikan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli sebagai rujukan dalam bimbingan perkawinan, (d) Tahap evaluasi dengan menggunakan angket uji efektifitas dengan persentase yang diperoleh sebesar 75% dan berada pada tingkat kualifikasi efektif.
2. Bentuk keluarga sakinah dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu memuat beberapa hal, yakni: (a) Tanggung jawab ilahi dan insani dalam perkawinan, (b) Layak (*ma'ruf*), (c) Tulus (*nihlah*), dan (d) Musyawarah.
3. Produk Buku Cantik Mawar memuat dua sub pembahasan yang terkait dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah,

yang pertama membangun landasan keluarga sakinah yang membahas tentang status manusia sebagai hamba Allah, Tanggung Jawab ilahi dan insani dalam perkawinan, prinsip dalam perkawinan dan keluarga, ciri-ciri keluarga sakinah, fungsi keluarga, membentuk rumah tangga tentram kemudian sub materi yang kedua membahas tentang mengelola konflik keluarga, mengelola perbedaan, sumber-sumber konflik, manajemen konflik, pendekatan fiqih dan negara, dan sikap negatif.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dalam penelitian yang menyangkut tentang pengembangan buku cantik mawar yang memuat tentang membangun keluarga sakinah dan mengelola konflik keluarga, bahwa buku cantik mawar dikembangkan sebagai solusi atas kesenjangan yang terjadi pada proses bimbingan perkawinan, sehingga Kantor Urusan Agama kecamatan suli dapat lebih memperhatikan tujuan dari bimbingan perkawinan tersebut. Selain itu, peneliti mengajak para pembaca yang budiman khususnya setiap calon pengantin agar kiranya dijadikan bahan rujukan dalam menambah ilmu sebagai calon pengantin yang kelak akan membina dan membangun rumahtangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muhaimin, As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya: Bintang Terang, 1993
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995).
- Ahmad, Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, Jakarta: Jatibangsa, 2006.
- Amaliyah, Ilmi dan Andi Sukmawati Assaad, Helmi Kamal, "Keadilan dalam Hukum Waris Tinjauan Masalah Mursalah", *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 4, Desember 2023.
- Anisa, Rahmawati, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman*. Jurnal, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018
- Arifin, *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di luar Sekolah*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- BP4 Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2009
- Dewi Siti, Maisyaroh, *Pandangan Pasangan Suami Istri Tentang Efektifitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga*, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Direktorat Bina KUA, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan: Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2017).
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Kementerian Agama RI, 2013
- Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Tahun 2017
- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: KEMENAG RI, 2013

Kanwil Kementerian Agama Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2014

KEMENAG dan BP4. *Modul Kursus Calon Pengantin*. (Surabaya: Tp, 2017).

- Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, Semarang, Toha Putra, 2013
- Kementerian Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2015
- Kementerian Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2015
- Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, 2013
- Kementerian Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta, Kementerian Agama, 2014
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.
- Mukhas, Hanafi, "*Bimbingan Pra Nikah dalam membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*", Jurnal Dakwah, Yogyakarta: UIN Sunan Klajaga Yogyakarta, 2018
- Muslich Taman, Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Prianto dan Erman Anti. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. PT Rineka Cipta, 1999.
- Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2010
- Qatrunnada Munawaroh, Alissa, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA, dkk, 2016).
- Qodir, Abdul, *Pencatatan Pernikahan: Dalam Perspektif Undang-undang dan Hukum Islam*, (Depok: Azza Media, 2014).
- Rahman Ghazaly, Abd, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003).
- Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Alternatif*, Bandung : Mizan, 1993
- Sadli, Saprina, *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, No.252 th.XXII Juni 1993

Salman, Ismah, *Keluarga Sakinah Dalam Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, Jakarta: Pusat studi Agama Dan Peradapan (PSAP) Muhammadiyah, 2015.

- Shihab Quraish, M, "*Tafsir Al-Misbah*", (Jakarta: Lentera Hati, 2000)
- Shihab Quraish, M, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Jakarta: Lentera, 2007
- Sugeng, *Psikologi umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Sulaiman bin al-Sijistani, Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Juz I; Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 1996).
- Syahmini, Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Kalamulia, 2004
- Syahrani dan Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2011.
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Akbar Media, 2009
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan 2020*.
- Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bab 11 pasal 2 dan 3 tentang Perkawinan
- Wafa Ali, Moh, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018).
- Warson Ahmad, Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. II; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Zaitunah, Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Suli dan KASI BIMAS Islam
Kementerian Agama Kabupaten Luwu



Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan



Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam Kecamatan Suli



Wawancara dengan calon pengantin di KUA Kec. Suli






Masdir, Lahir di Bonepute pada tanggal 1 Oktober 1986 dari pasangan Latang dan Nurlela, anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis bertempat tinggal di Bonepute. Penulis mulai memasuki pendidikan formal di MI Bonepute, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Larompong kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Pitumpanua dan pendidikan terakhir Sarjana Srata satu (S1) Pendidikan Agama Islam di STAI DDI

Pinrang.

Penulis aktif sebagai ASN di Kementerian Agama Kabupaten Luwu mulai tahun 2014 kemudian diangkat sebagai Penghulu dan Kepala KUA di Kecamatan Larompong Selatan pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan Magister di Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan program Hukum Keluarga. Di akhir studi, penulis melakukan penelitian dengan judul tesis “Pengembangan Buku Cantik Mawar dalam Bimbingan Perkawinan untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu”. Semoga dengan segala pencapaian dan ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat untuk agama, bangsa, dan Negara.



PASCASARJANA IAIN PALOPO
HUKUM KELUARGA



Disusun Oleh:
Masdir

CANTIK MAWAR

■ "Calon Pengantin Sakinah
Mawaddah Warahmah"





KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, sebagai ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Allah swt karena limpahan berkah dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan buku hasil penelitian berjudul "Buku Cantik Mawar (Calon Pengantin Sakinah Mawaddah Warahmah)". Untuk semua pihak, terima kasih atas dukungannya selama ini.

Penelitian ini merupakan upaya untuk menggali lebih dalam membangun sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dari penelitian yang penulis lakukan pada produk buku Cantik Mawar dapat mempermudah penyuluh dalam membina calon pengantin.

Melalui buku Cantik Mawar ini, Penulis berharap agar bisa menjadi pegangan bagi calon pengantin serta sebagai panduan dalam memberikan bimbingan perkawinan sehingga dapat memperluas pengetahuan atau wawasan mengenai keluarga sakinah mawaddah dan warahmah.

Bonepute, 27 Mei 2024

Masdir





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

1. MEMBANGUN LANDASAN KELUARGA SAKINAH 1

- ♦ Status Manusia Sebagai Hamba Allah dan Khalifah..... 1
- ♦ Tanggung Jawab Ilahi dan Insani dalam Perkawinan.....2
- ♦ Prinsip dalam Perkawinan dan Keluarga3
- ♦ Apa itu Keluarga Sakinah.....5
- ♦ Ciri-ciri Keluarga Sakinah6
- ♦ Fungsi Keluarga..... 7
- ♦ Membentuk Rumah Tangga Tenram.....8
- ♦ Ciri-ciri Wanita yang Baik9

2. MENGELOLA KONFLIK KELUARGA.....11

- ♦ Mengelola Perbedaan 11
 - ♦ Sumber-Sumber Konflik 13
 - ♦ Manajemen Konflik 15
 - ♦ Pendekatan Fiqh dan Negara17
 - ♦ Sikap Negatif 18
-

1. MEMBANGUN LANDASAN KELUARGA SAKINAH



Ilustrasi. (Foto: nobelkurniadi.blogspot.com)

A. Status Manusia Sebagai Hamba Allah dan Khalifah

Pada dasarnya keluarga sakinah adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang tenang, damai serta saling mencintai dan menyayangi. Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Setiap manusia, sebagaimana makhluk lainnya, sejak lahir mempunyai status melekat sebagai hamba Allah. Namun demikian, berbeda dengan makhluk lainnya, manusia mempunyai amanah sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi. Status dan amanah ini terus melekat dalam diri manusia sehingga perkawinan dan keluarga pun tidak melunturkannya. Adapun status hamba Allah terdapat dua makna yakni:

- Manusia hanya boleh menjadi hamba Allah semata. Mereka dilarang keras diperbudak oleh harta, jabatan, lawan jenis, maupun kenikmatan dunia lainnya, oleh manusia maupun makhluk Allah lainnya.
- Manusia sebagai sesama hamba Allah, manusia juga dilarang keras memperhamba manusia atau makhluk Allah lainnya. Ketaatan mutlak hanya boleh diberikan kepada Allah dan ketaatan pada sesama makhluk hanya boleh jika tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah.

Hal ini berarti bahwa ketaatan kepada sesama makhluk harus sejalan dengan ketaatan kepada Allah sehingga dilarang dalam hal maksiat dan kejahatan. Dalam Al-Qur'an Surat al-Hujurat: 13 Allah Swt menegaskan bahwa status sosial seseorang, baik itu di dalam keluarga maupun masyarakat, sama sekali tidak menentukan kemuliaannya sebagai hamba Allah. Satu-satunya ukuran mulia di hadapan Allah adalah ketaqwaan.

Dalam hal mencegah kejahatan (nahi munkar), sebuah keluarga harus menjadi tempat berlindung paling aman dari aneka masalah sosial yang berkembang di masyarakat seperti kekerasan, pergaulan bebas, korupsi, perdagangan manusia, narkoba maupun lainnya. Keluarga jangan sampai menjadi tempat yang mengerikan karena menjadi sarang kejahatan, seperti tindak KDRT atau menjadi sumber masalah sosial. Dalam hal memerintahkan kebaikan (amar ma'ruf), keluarga harus mampu memberikan manfaat seluas-luasnya pada masyarakat, baik melalui perilaku, materi, maupun melalui keturunan yang baik (dzurriyah thoyyibah) atau generasi berkualitas

B. Tanggung Jawab Ilahi dan Insani dalam Perkawinan



Ilustrasi Foto: <https://pngtree.com/sokeluarga-muslim>

Setiap perbuatan seorang Muslim, termasuk perkawinan, selalu mengandung aspek ibadah jika dilakukan atas dasar keyakinan bahwa Allah mengizinkan, dan aspek muamalah karena bersinggungan dengan hak orang lain, baik sebagai warga masyarakat, maupun sebagai warga negara.

Allah menyebut perkawinan sebagai janji kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Kata ini hanya digunakan tiga kali dalam al-Qur'an, yaitu janji antara Allah dan para Rasul-Nya (QS. Al-Ahzab/33:7)), janji antara Rasul Musa As dengan umatnya (QS. An-Nisa/4:154) dan janji perkawinan (QS. An-Nisa:21). Fakta ini mengisyaratkan bahwa di hadapan Allah, janji suami dan istri dalam perkawinan adalah sekuat perjanjian antara Rasul Musa As dengan kaumnya, bahkan sekuat janji yang diambil Allah Swt dari para Rasul. Dalam hal ini perkawinan harus sah secara hukum agama dan dijalankan sesuai tuntunan Allah. Suami dan istri harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya dalam perkawinan, baik yang diketahui oleh orang lain maupun tidak kelak di Hari Perhitungan (*Yaumul Hisab*). Dalam QS. Yasin/36:65 Allah berfirman yang artinya:

Pada hari ini Kami kunci mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka lakukan.

Tanggungjawab kepada Allah dalam perkawinan juga tercermin dalam ayat al-Qur'an dan hadis yang menyatakan bahwa perilaku dalam perkawinan harus didasari oleh keimanan dan ketaqwaan:

Bertaqwalah kalian semua kepada Allah dalam memperlakukan para istri. Sesungguhnya kalian telah meminang mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah (HR. Muslim).

Dengan memahami landasan tanggung jawab ilahiyah ini, pasangan suami istri diharapkan dapat menghindari perceraian. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw bersabda: "Hal halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian" (HR. Abu Daud dan Hakim). Hadis ini merupakan peringatan keras agar perkawinan dijaga kekuatan dan kebaikannya. Kritik ini tidak hanya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan yang menikah, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan perkawinan, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun pejabat Negara terkait

C. Prinsip dalam Perkawinan dan Keluarga



Ilustrasi Foto: <https://id.pinterest.com>

Pergaulan suami-istri, orang tua-anak, dan antar-anggota keluarga besar, terikat dengan prinsip-prinsip aspek muamalah (tindakan antar manusia) pada umumnya, dan prinsip-prinsip dalam terhadap keluarga pada khususnya. Adapun prinsip-prinsip dalam perkawinan dan keluarga yang disarikan dari ayat-ayat Al-Qur'an terkait adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Batas-Batas yang Ditentukan Allah (*Al-Qiyamu bi Hududillah*)

Istilah *hudud* Allah (batas-batas yang ditentukan Allah) muncul dalam Al-Qur'an sebanyak 13 kali di delapan ayat yaitu satu ayat berkaitan dengan kekafiran dan kemunafikan Arab Badui, dan tujuh lainnya terkait perkawinan dan keluarga:

- larangan menggauli istri saat i'tikaf di masjid (QS. Al-Baqarah/2:187: satu kali disebut),
- Perselisihan suami-istri (QS. Al-Baqarah/2: 229: empat kali disebut)
- thalaq ba'in (QS. Al-Baqarah/2: 230: dua kali disebut),
- Waris (QS. An-Nisa/4:13-14: satu kali disebut),
- Sumpah Dzihar (QS. Al-Mujadilah/58:4: satu kali disebut),
- Perceraian (QS. Ath-Thalaq/65:1: dua kali disebut)

Ketentuan ini didasarkan kepada kemaslahatan bersama, bukan ditentukan oleh kepentingan salah satu pihak sesuai dengan keinginannya sendiri. Ayat-ayat yang mengandung kata *hudud* di atas berisi tentang tindakan keterlaluan yang merusak keluarga dan dipandang melampaui batas-batas ketentuan Allah.

2. Saling Rela (*Ridho*)

Allah menyebutkan prinsip ini tentang bolehnya mantan istri setelah habis masa iddah untuk menikah dengan laki-laki lain jika keduanya saling rela (QS. Al-Baqarah/2:232), bolehnya menyusukan bayi pada perempuan lain jika ayah dan ibu bayi saling rela (QS. Al-Baqarah/2:233), dan bolehnya suami menggunakan mahar yang menjadi hak istri jika keduanya saling rela QS. An-Nisa/4:24).

3. Layak (*Ma'ruf*)

Allah sering menyebut kata *ma'ruf* dalam konteks perkawinan dan keluarga. Dalam Al-Baqarah disebut sebanyak 11 kali, di An-Nisa sebanyak dua kali, dan di surat ath-Thalaq sebanyak dua kali. Istilah layak di sini secara sederhana berarti sesuatu yang baik menurut norma sosial dan ketentuan Allah. Jadi, misalnya, dalam pembagian harta warisan, hubungan seksual suami istri, pengasuhan anak dan hal-hal lain dalam kehidupan keluarga, harus dijalankan sesuai dengan nilai kemanusiaan, norma sosial dan aturan agama.

4. Berusaha Menciptakan Kondisi yang Lebih Baik (*Ihsan*)

Al-Qur'an menyebutkan kata *Ihsan* dalam konteks perkawinan sebanyak dua kali. Pertama, jika suami menceraikan istrinya, maka perceraian mesti dilakukan dengan cara-cara yang membuat kondisi istri dan keluarganya lebih baik daripada ketika perkawinan dipertahankan (QS. Al-Baqarah/2:229). Kedua, anak mesti bersikap kepada orang tua dengan lebih baik daripada sikap orangtua kepada anak (QS. Al-An'am/6:151). Ringkasnya, semua tindakan dalam keluarga harus membuat semua pihak menjadi lebih baik

5. Tulus (*Nihlah*)

Prinsip nihlah ini menghendaki setiap pihak dalam keluarga untuk menyikapi harta secara arif tidak sebatas mahar. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri. Namun berapapun besarnya nafkah itu, suami tetap tidak boleh sewenang-wenang kepada istri.

6. Musyawarah

Secara umum prinsip ini menghendaki agar keputusan penting dalam keluarga selalu dibicarakan dan diputuskan bersama. Kepala keluarga tidak boleh memaksakan kehendaknya. Dalam surat Al-Imran (QS. Al-Imran/3:159), Allah memerintahkan musyawarah sebagai cara memutuskan perkara, termasuk perkara-perkara dalam perkawinan dan keluarga

7. Perdamaian (*Ishlah*)

Prinsip ishlah menghendaki bahwa semua pihak dalam perkawinan dan keluarga mesti mengedepankan cara-cara yang mengarah pada perdamaian tanpa kekerasan.

D. Apa Itu Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah

Istilah sakinah, mawaddah, wa rahmah sangat populer karena selalu tertera pada kartu undangan perkawinan. Teman-teman dekat kedua mempelai juga menuliskan do'a dalam kartu kado agar pernikahan para pengantin baru kelak sakinah, mawaddah dan warahmah. Ketiga istilah ini diambil dari Qs. Ar-Rum: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan (istri/suami) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Adapun makna dari istilah-istilah mengenai *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*:

- **Sakinah.** Kata sakinah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an (QS. Al-Baqarah/2:248; QS. At-Taubah/9:26 dan 40; QS. Al-Fath/48: 4, 18, dan 26), sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun.
- **Mawaddah.** Quraish Shihab menjelaskan dalam bukunya (Pengantin Al-Qur'an) bahwa kata ini secara sederhana, dari segi bahasa, dapat diterjemahkan sebagai "cinta." Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih.
- **Rahmah.** Secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai "kasih sayang." Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.

Pada prinsipnya, keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan

E. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Tiga pendapat tentang ciri-ciri keluarga yang ideal tersebut:

Pertama, ada yang berpendapat bahwa ciri Keluarga Sakinah mencakup hal-hal sebagai berikut:

- ♦ Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh,
- ♦ Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan,
- ♦ Mentaati ajaran agama,
- ♦ Saling mencintai dan menyayangi
- ♦ Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan,
- ♦ Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan,
- ♦ Musyawarah menyelesaikan permasalahan,
- ♦ Membagi peran secara berkeadilan,
- ♦ Kompak mendidik anak-anak,
- ♦ Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.

Kedua, organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah Keluarga Sakinah yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tentram, damai, dan bahagia. Lima cirinya adalah sebagai berikut:

- ♦ Kekuatan/kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*). Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah dasar penting untuk kedekatan hubungan.
- ♦ Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*). Setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetap diperlakukan sama.
- ♦ Kehangatan, kegembiraan, dan humor (*warmth, joy and humor*). Ketika kegembiraan dan humor hadir dalam hubungan keluarga, setiap anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa saling percaya di antara seluruh komponen keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan rumah tangga.
- ♦ Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*). Mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) ketika terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan mengenai banyak hal untuk dicarikan solusi terbaik.
- ♦ Sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama. Nilai moral keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.

Ketiga, Nahdlatul Ulama menggunakan istilah Keluarga Masalah (*Mashalihul Ussrah*), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orangtua-anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*), moderat (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*) dan *amar ma'ruf nahi munkar*; berakhlak karimah; *sakinah mawaddah wa rahmah*; sejahtera lahir batin, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatan lil'alamin. Keluarga *Maslahah* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Suami dan istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga darinya tercermin prilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (*uswatun hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain,
- Anak-anaknya baik (*abrar*), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat,
- Pergaulannya baik. Maksudnya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya,
- Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan). Artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta biaya pendidikan dan ibadahnya.

F. Fungsi Keluarga

Secara sosiologis, fungsi keluarga adalah meliputi beberapa hal yakni:

- Fungsi Biologis. Keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunnahkannya pernikahan dalam agama adalah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas.
- Fungsi Edukatif. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya. Orang tua wajib memenuhi hak pendidikan yang harus diperoleh anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua harus memikirkan, memfasilitasi, dan memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya.
- Fungsi Religius. Keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman, penyadaran dan memberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran keagamaan yang mereka anut.
- Fungsi Protektif. Keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga juga harus menjadi tempat yang aman untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggotanya.

- Fungsi Sosialisasi. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Melalui nilai-nilai ini, anak-anak diajarkan untuk memegang teguh norma kehidupan yang sifatnya universal sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki Bacaan Buku Cantik Mawar terhadap calon pengantin mengenai 16 karakter dan jiwa yang teguh.
- Fungsi Ekonomis. Fungsi ini penting sekali untuk dijalankan dalam keluarga. Kemapanan hidup dibangun di atas pilar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, maka dibutuhkan kemapanan ekonomi. Oleh karena itu, pemimpin keluarga harus menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya.

G. Membentuk Rumah Tangga Tenteram

Untuk menjadikan rumah tangga tenteram, suami istri harus berusaha dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh mewujudkan ketentaraman dalam rumah tangganya. Suami istri harus memahami dengan baik dan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, antara lain disebutkan oleh Abdul Rahman Ghazaly (2003), sebagai berikut:

a. Hak Suami atas Istri:

1. Istri menjaga diri sendiri dan harta suami
2. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
3. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
4. Tidak bermuka masam di hadapan suami
5. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami

b. Kewajiban Suami terhadap Istri:

1. Membimbing istri dan rumah tangga
2. Melindungi istri
3. Memberi pendidikan agama dan kesempatan belajar kepada istri
4. Menanggung nafkah, kishwah, kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan untuk istri dan anak

c. Hak Istri terhadap Suami:

1. Mendapat makanan ketika suami makan
2. Memperoleh pakaian ketika suami berpakaian
3. Tidak dipukuli di bagian wajah
4. Tidak diolok-olok
5. Tidak dipisah (al-hajr) kecuali pisah ranjang
6. Hak mahar: harta yang wajib diberikan kepada istri ketika akad nikah
7. Hak mut'ah: sesuatu yang bisa dinikmati atau dimanfaatkan, harta ini diberikan suami kepada istri yang diceraikan.

d. Kewajiban Istri terhadap Suami:

1. Pandai mengambil hati suami lewat makanan dan minuman
2. Mengatur rumah dengan baik
3. Menghormati keluarga suami
4. Bersikap sopan dan penuh senyum pada suami

5. Taat dan patuh pada suami
6. Tidak mempersulit suami
7. Ridha dan syukur terhadap pemberian suami
8. Selalu berhemat dan gemar menabung
9. Tidak selalu cemburu buta

Ketika segala ikhtiar telah dilakukan oleh suami istri untuk mewujudkan keluarga dan rumah tangga tentram, bahagia, tenang dan harmonis, upaya selanjutnya adalah berdoa memohon kepada zat yang maha membolak balikkan hati manusia , agar Allah memberikan ketentraman, kesejukan dan kebahagiaan.

Doa ketentraman rumah tangga

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

G. Ciri-ciri Wanita yang Baik

Setiap laki-laki yang hendak mencari pasangan hidup, pasti mendambakan pendamping hidupnya wanita yang baik hati, cantik dan juga penyayang pada suami. Pandangan semacam ini adalah pandangan yang sangat ideal (normative), karena memilih pasangan hidup bukanlah hal sederhana karena akan dipersiapkan untuk menemaninya dalam kurun waktu yang lama, bukan untuk sehari, sepekan, sebulan bahkan bukan untuk setahun, tapi untuk berpuluh-puluh tahun sepanjang usia hidupnya bersama.

Beberapa ciri wanita yang baik sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW, sebagai berikut:

1. Melayani suami dengan kasih sayang seperti menyiapkan makan minumnya, tempat tidur, pakaian dan bahkan dia selalu mendatangi suaminya dengan penuh kasih sayang
2. Menjaga rahasia-rahasia suami, lebih-lebih yang berkenang dengan hubungan intim antara dia dan suaminya
3. Selalu berpenampilan yang bagus dan menarik di hadapan suami sehingga bila suami memandang akan menyenangkannya
4. Ketika suaminya sedang berada di rumah, ia tidak menyibukkan dirinya dengan melakukan ibadah sunnah yang dapat menghalangi suaminya untuk istimta (bernikmati-nikmati) dengannya seperti puasa, terkecuali bila suaminya mengisinkannya.
5. Pandai mensyukuri pemberian dan kebaikan suami, tidak melupakan kebaikannya.

LATIHAN SENDIRI

1. Siapkan kertas HVS dan pena.
2. Gambarlah aliran sungai dari ujung kiri kertas sampai ke ujung kanan dalam posisi kertas melebar,
3. Gambarlah tiga buah batu, yaitu satu batu di ujung aliran sungai paling kiri, satu batu paling kanan, dan satu batu di sebelah kiri batu paling kanan,
4. Tuliskan di bawah batu pertama usia saat ini, di bawah batu kedua usia maksimal harapan hidup, dan di bawah batu ketiga gambaran singkat kondisi seperti apa yang ingin dialami bersama keluarga di hadapan Allah kelak setelah hari perhitungan (*Yaumul Hisab*),
5. Gambarlah batu sejumlah kelipatan lima mulai dari usia saat ini hingga usia maksimal harapan hidup, dan letakkan batu-batu tersebut di sepanjang aliran sungai,
6. Tuliskan usia kelipatan lima tersebut di atas batu dan menuliskan satu capaian hidup yang paling ingin diraih di setiap tahapan lima tahunan tersebut di bawah setiap batu yang selaras dengan tujuan paling akhir hidup,

LATIHAN BERSAMA CALON ISTRI/SUAMI

1. Buatlah gambar Sungai Kehidupan masing-masing calon suami dan calon istri,
2. Berilah masing-masing pasangan selembar kertas HVS kosong dan mintalah mereka mencatatkan kesepakatan yang telah didiskusikan meliputi tiga hal berikut ini:
 - Tujuan akhir hidup bersama, yakni berupa gambaran singkat kondisi seperti apa yang sama-sama diimpikan saat menghadap Allah Swt kelak setelah hari perhitungan (*Yaumul Hisab*) sebagai suami-istri atau orang tua,
 - Tujuan tahapan lima tahunan usia perkawinan, berupa rumusan kondisi ideal pada lima tahun-1 perkawinan, lima tahun-2 perkawinan, dst hingga usia maksimal harapan hidup perkawinan,
 - Sepuluh harapan bersama di lima tahun-1 perkawinan meliputi.

2. MENGELOLA KONFLIK KELUARGA

A. Mengelola Perbedaan

Perbedaan dalam keluarga adalah wajar. Perbedaan dapat disikapi dengan sikap saling mengenali satu sama lain secara lebih baik. Respon terhadap perbedaan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu perbedaan yang 1) membutuhkan pemahaman, 2) membutuhkan dialog untuk lebih mendalami dan mengerti, dan 3) membutuhkan perubahan sikap.

Perbedaan yang membutuhkan pemahaman misalnya adalah perbedaan hobi, makanan favorit, gaya berpakaian, tempat untuk hiburan, selera musik, film dan lainnya. Perbedaan tersebut membutuhkan kesabaran semua pihak untuk memahami latar belakang pasangan dan selernya sehingga bisa mengikuti obrolan maupun kebiasaan yang sebelumnya dilakukan.

Perbedaan yang membutuhkan dialog misalnya adalah perbedaan budaya. Perbedaan ini perlu didialogkan agar pasangan mengerti makna yang diinginkan dari budaya yang dianut. Sedangkan perbedaan yang memerlukan perubahan sikap adalah perbedaan yang dirasakan tidak sesuai dengan norma sosial atau sikap/perilaku yang dirasa mengganggu. Misalnya, seorang suami yang memiliki kebiasaan tidak memberi kabar kepada pasangan, tidak berbagi cerita kesulitan-kesulitannya dan berbagi cerita kepada orang lain.

Perbedaan lain yang muncul adalah perbedaan bahasa kasih. Setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk menunjukkan rasa cintanya, dan karena itu dia mengharapkan hal yang sama dari pasangannya. Ada orang yang merasa dicintai bila banyak waktu berkualitas yang dihabiskan bersama.

Ekspresi Bahasa Kasih yang Diharapkan Pasangan:



Pola komunikasi yang terbuka dan asertif juga menjadi kata kunci mengelola perbedaan dan keterampilan berkomunikasi berpengaruh besar terhadap dinamika hubungan dalam perkawinan. Apalagi dalam kondisi konflik. Pasangan suami-istri perlu belajar membangun komunikasi yang matang (menang-menang).



B. Sumber-sumber Konflik

Hubungan yang Tidak Setara. Salah satu kondisi yang menyebabkan timbulnya konflik adalah hubungan yang tidak setara antara suami dan istri. Ada persepsi yang masih hidup di dalam masyarakat bahwa perempuan dalam banyak situasi tidaklah setara dengan laki-laki. Ketaatan perempuan terhadap suami adalah mutlak. Surga istri tergantung dari ridho suami. Oleh karenanya, izin suami bagi seorang istri adalah mutlak.

Dalam situasi ini perlu dipahami bahwa di bumi ini perempuan juga makhluk Allah yang memiliki status khalifah di muka bumi (*khalifah fil ardl*). Perempuan juga memiliki kewajiban beribadah dan memiliki kewajiban yang sama karena juga diciptakan dari jiwa yang sama (*min nafsini wahidah*). Di hari akhir Allah akan memperhitungkan ketaqwaan hamba-Nya, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan dalam konteks laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan (QS. An-Nisa/4:34), kepemimpinan ini memiliki syarat lanjutan yaitu memiliki keutamaan dan kemampuan memberikan nafkah. Oleh karenanya, menurut Nasarudin Umar dalam Argumen Kesetaraan Gender menjelaskan bahwa kata ar-rijal dalam konteks ini bermakna peran sosial laki-laki. Tidak bermakna karena jenis kelamin biologisnya laki-laki, maka otomatis menjadi pemimpin bagi perempuan.

Begitu juga di dalam kehidupan keluarga. Ibarat sepasang sepatu, keduanya akan berfungsi optimal dan harmoni jika keduanya ada. Keduanya sama pentingnya. Kadangkala sepatu sebelah kiri di depan kadang di belakang, dan sebaliknya. Itulah peran di dalam keluarga yang saling melengkapi. Peran dan tugas di dalam keluarga dapat disepakati bersama dengan konsep saling membantu dan berbagi. Misalnya, ketika istri menyiapkan makanan, maka suami yang mengasuh anak dan membersihkan rumah. Ketika istri menemani anak belajar, suami menyiapkan makan malam. Ketika istri sudah sangat kelelahan, suami melakukan tugas-tugas rumah tangga, dan sebaliknya.

Praktik kebiasaan perilaku suami dan istri juga dapat menjadi sumber konflik. Berikut contoh-contoh kebiasaan dan perilaku yang berpotensi menjadi konflik :

Kebiasaan Istri:

- Istri sangat tertib dalam hal menyimpan barang-barang, meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- Istri ingin membicarakan semua persoalan dan kejadian terkait keluarga yang di alam
- Istri ingin setiap minggu diajak untuk jalan-jalan dan menghabiskan waktu berdua

Kebiasaan Suami:

- Suami sangat cuek dalam hal meletakkan barang
- Suami lebih sedikit bicara dan tidak membuka pembicaraan jika tidak ditanya.
- Suami ingin olah raga dan rehat saja saat di akhir pekan

Proses adaptasi budaya dan kebiasaan-kebiasaan membutuhkan waktu dan cara penyikapan. Pasangan suami-istri perlu menjaga keseimbangan antara keberanian dan tenggang rasa. Yakni, keberanian untuk menyampaikan pendapat dan tentang kebiasaan yang diharapkan, dan tenggang rasa terhadap kebutuhan masing-masing. Dengan demikian tidak ada pihak yang menang sendiri.

Peran dan tanggung Jawab. Pasangan yang baru menikah mengalami perubahan peran dan tanggung jawab. Peran dan tanggung jawab di dalam keluarga bersifat dinamis. Perubahan situasi di dalam rumah semestinya juga diikuti dengan perubahan peran dan tanggung jawab pasangan. Komunikasi dan keterbukaan dalam dinamika pembagian peran dan tanggung jawab penting dilakukan agar potensi konflik dalam kehidupan keluarga dapat dikurangi.

C. Manajemen Konflik

Persoalan mendasar dari para pasangan adalah ketidakpahaman dalam mengatasi konflik. Bagian ini akan menjelaskan cara pandang terhadap konflik, bagaimana proses negosiasi, dan mediasi.

Ada tiga cara pandang terhadap konflik: negatif, positif dan progresif. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang negatif dan merugikan sehingga perlu dihindari. Pandangan positif melihat konflik sebagai sebuah keniscayaan atau lumrah. Sedangkan pandangan progresif, menganggap bahwa konflik juga dibutuhkan untuk melakukan dinamisasi perubahan. Cara pandang progresif ini yang semestinya dilestarikan dalam kehidupan suami istri.

Menurut Lestari dalam Psikologi Keluarga, konflik akan menjadi destruktif atau merusak jika pasangan yang mengalami konflik memiliki perspektif negatif terhadap konflik, perasaan marah, dan penyelesaian oleh waktu. Perspektif negatif terhadap konflik akan menyebabkan orang yang sedang menghadapi konflik cenderung menghindari konflik, tidak tuntas dalam menyelesaikan masalah, dan menganggap konflik sebagai problem. Marah ketika mengalami konflik adalah hal yang lumrah dan alamiah. Namun harus disadari bahwa marah adalah situasi yang harus dikendalikan, diatasi, dan dapat diubah. Sedangkan orang yang memandang masalahnya akan selesai seiring berjalannya waktu justru sedang menanam bom waktu karena masalah tidak akan pernah selesai jika didiamkan.

PRINSIP MENYELESAIKAN MASALAH:

Ketika menyelesaikan masalah, ada tiga prinsip yang perlu menjadi pedoman. *Pertama*, berpikir situasi yang sama-sama menang. Upaya mendapatkan solusi menang-menang biasanya dilakukan oleh orang yang sudah matang dan berintegritas tinggi dan toleran. *Kedua*, berusaha untuk memahami terlebih dulu, baru dipahami. Sebagian besar dari kita hanya mendengar untuk

mengevaluasi, untuk menanyakan hal yang terpikir di benak kita, untuk memberi nasihat atau bantahan. Padahal seharusnya dalam berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah, kita perlu menyimak, yakni mendengarkan orang lain dengan sebaik-baiknya untuk memahaminya. Dengan cara ini orang yang berbicara akan tumbuh perasaan dihargai dan kedua belah pihak akan lebih membuka diri. Pada akhirnya, pasangan akan memahami kita setelah kita juga tulus berusaha memahami.

Ketiga, sinergi. Sinergi merupakan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah. Dalam upaya menyelesaikan masalah kita tidak lagi bicara caraku atau caramu, tetapi alternatif yang dipilih berdua. Kerja sama, membuka pikiran akan menjadikan hasil menyelesaikan masalah lebih baik.

Konflik terjadi manakala perbedaan dianggap mengganggu belaka. Namun perbedaan ide, kebutuhan, tujuan atau cara dapat berubah menjadi harmoni jika perbedaan tersebut diterima dengan baik. Persoalannya adalah bagaimana agar perbedaan yang tajam dapat diterima atau bagaimana mencapai kesepakatan.

Tawar Menawar dan Negosiasi

Tawar-menawar (*bargaining*) dan negosiasi adalah metode penyelesaian konflik. Ketika mengalami masalah, pasangan perlu berdialog, melakukan bargaining dan bernegosiasi dengan pasangan untuk memecahkan masalah. Bargaining bermakna melakukan usaha tawar menawar dua belah pihak guna mencapai kesepakatan. *Bargaining* memiliki dua pendekatan berbeda yaitu pendekatan menang-kalah dan pemecahan masalah secara bersama.

Dalam perkawinan, penyelesaian masalah tidaklah berorientasi pada menang-kalah, tetapi agar sama-sama merasa senang dengan jalan keluar yang dipilih. Kematangan seseorang dalam menyelesaikan masalah adalah ketika ia mampu menyampaikan dengan baik perasaan dan idenya dengan penuh keyakinan dan keberanian pada satu pihak. Namun tidak lupa mempertimbangkan perasaan pihak lain. Sehingga akan terjadi kerja sama yang lebih baik setelah menyelesaikan masalah

Adapun contoh atau proses negosiasi diuraikan sebagai berikut:

Jika telah terjadi kesepakatan, maka para pihak akan dengan mudah melaksanakan putusan yang dibuat bersama karena ada rasa memiliki. Jika belum terjadi kesepakatan, para pihak dapat berkonsultasi kepada keluarga. Tentunya keluarga dari kedua belah pihak diharapkan menjadi bagian dari upaya menyelesaikan masalah dan bukan bagian dari masalah.

Jika hal ini masih dirasa belum optimal, pasangan dapat mencari orang yang dapat dipercaya bisa membantu mencari alternatif pemecahan masalah. Pasangan juga dapat mengunjungi lembaga konsultasi psikologi atau lembaga konsultasi keluarga, misalnya BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang biasanya berada satu area dengan KUA. Pihak ketiga ini harus dapat dipercaya, menjaga amanah, dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Dalam situasi ini para pihak hendaknya dapat menahan diri, tidak melakukan aksi-aksi yang malah menambah keruhnya masalah, tidak mengumbar di media sosial tentang masalahnya, atau menceritakan kepada semua pihak tentang masalahnya.

D. Pendekatan Fiqih dan Negara

Persoalan sengketa kadang dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, namun kadang membutuhkan bantuan orang lain. Islam mengenal konsep mediasi untuk menyelesaikan masalah. Dalam QS. An-Nisa/4:35 Allah berfirman dalam terjemahnya sebagai berikut:

Dan jika kalian khawatir adanya persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Konsep mediasi dapat dilakukan secara informal oleh pasangan dan keluarga besarnya dengan mengutus para hakam. Hakam merupakan orang bijak dan diyakini dapat membantu menyelesaikan masalah. Sebagaimana proses negosiasi, mediasi dipandu oleh mediator dan prosesnya hampir sama dengan negosiasi untuk mencapai kesepakatan

Pada konteks mediasi formal, jika perkara dibawa ke pengadilan, maka setiap perkara perdata akan melalui proses mediasi di pengadilan sebagai agenda sidang pertama. Hal ini sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan yang menggantikan PERMA No. 1 Tahun 2008. Mediator dapat berasal dari hakim maupun mediator di luar pengadilan yang bersertifikat. Mediasi ini prinsipnya sama dengan mediasi lainnya untuk mencari titik temu terhadap sengketa yang dihadapi oleh kedua belah pihak.

E. Sikap Negatif

Sikap negatif suami atau istri dapat berkontribusi pada semakin keruhnya persoalan. Menikah adalah berbagi, mempertimbangkan keberadaan pasangan, dan memahami dampak dari perbuatan, perkataan, dan sikap kita. *Tepo seliro* atau mempertimbangkan perasaan pasangan sangat penting sehingga pasangan dapat bertindak, berperilaku, dan berbicara dengan nyaman dan bijaksana.

Adapun sikap negatif tersebut diuraikan beserta pendekatan penyelesaiannya:

Egoisme

Egoisme adalah kondisi seseorang yang menganggap diri sendiri lebih penting dari orang lain, tidak memikirkan orang lain dan kesejahteraan orang lain. Sikap egois dalam kehidupan keluarga akan sangat mengganggu relasi suami istri karena di dalam perkawinan baik suami maupun istri memiliki kedudukan setara. Menikah sesungguhnya tidak lagi bicara kepentingan "saya" tetapi berubah menjadi kepentingan "kita".

Untuk menghindari sikap egois, maka seseorang perlu menumbuhkan rasa peduli kepada sesama dan menghilangkan prasangka buruk kepada orang lain. Pasangan perlu menghindari membandingkan diri dengan orang lain agar tidak tumbuh sikap iri, dan bersabar dalam menyikapi masalah. Selain itu, perlu belajar menerima masukan dari orang lain dan meminta maaf ketika melakukan kesalahan



Sikap yang Menyalahkan

Sikap menyalahkan orang lain adalah sikap yang memandang masalah hanya dari sudut pandangnya sendiri. Sikap seperti ini juga terjadi karena merasa pendapatnya paling benar dan cara berpikir yang kurang tepat. Orang dengan sikap ini lupa untuk belajar berempati jika ia dalam posisi yang disalahkan. Sikap menyalahkan akan menimbulkan perasaan tidak nyaman, tersinggung, dan merasa harga dirinya jatuh bagi pasangan.

Sebaiknya setiap orang perlu berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara kepada orang dan mempertimbangkan dampaknya. Selain itu, perlu mempertimbangkan bahwa komunikasi yang dilakukan tidak menjatuhkan tetapi memberi solusi. Mengakui salah dan memberi solusi akan sedikit meredakan hubungan. adapun contohnya:

A : Kamu lupa menjemur baju ya?

B : Kamu kan tahu aku hari ini padat sekali. Kenapa tidak kamu saja yang menjemur baju? B : Iya, aku lupa. Ya sudah, nanti kalau sampai rumah segera aku jemur.

Superioritas

Sikap superior adalah sikap merasa lebih segalanya dari orang lain. Kadangkala sikap superior adalah usaha menutupi kekurangan diri sendiri dengan memosisikan semuanya sempurna. Di dalam diri orang yang merasa superior sebenarnya terdapat kondisi inferior (kekurangan). Secara naluriah, jika seseorang memiliki kekurangan, maka ia akan menutup kekurangan tersebut agar tidak terlihat. Ia sedang menolak kenyataan tentang dirinya. Orang ini tidak melakukan upaya perbaikan tetapi justru terus mengubur kenyataan tersebut. Dalam perkawinan, pasangan perlu terbuka tentang apa kekurangan dan kelebihanannya. Sehingga pasangan dapat terus mengusahakan perubahan ke arah lebih baik. Jangan sampai justru kita mengabaikan pasangan, pergi meninggalkannya, dan tidak ingin menyelesaikan masalah. Ketika ini terjadi, lonceng konflik besar sedang terjadi



Menghakimi (*Judging*)

Kadangkala kita terjebak untuk secara spontan menghakimi pasangan tanpa bertanya dan merunut apa yang terjadi. Kita dengan mudah memvonis seseorang dengan label sesuatu atau menuduh sesuatu. Menghakimi seperti ini mendatangkan kepuasan bagi pelaku. Namun bagi pasangan, hal ini sangat menyinggung perasaan dan menjatuhkan harga dirinya. Menghakimi adalah bentuk pola komunikasi dan respon yang sangat ceroboh. Ibarat menembak, kita tidak tahu kemana kita akan menembak dan tidak berpikir panjang dampaknya. Sebaiknya pasangan memberikan masukan dengan tujuan mencari solusi, bukan untuk semata-mata menghakimi.

Contoh-Contoh Mengelola Konflik

Bagian ini akan membahas contoh-contoh mengelola konflik yang sering terjadi yaitu pengkhianatan/selingkuh, kekerasan dalam rumah tangga, dampak wali nasab menjadi wali hakim, mandul, dan suami menyembunyikan harta/penghasilan.

Pengkhianatan/Selingkuh

Perkawinan adalah membangun kepercayaan dan ikatan kesetiaan. Ketika ada salah satu pihak tidak setia, maka pasangan sedang menggerogoti makna perkawinan itu sendiri. Ketika telah menikah sebaiknya tidak lagi membuka peluang-peluang untuk berpindah ke lain hati, baik melalui pertemuan yang sering, *chatting via* sosial media, maupun menjadi teman curahan hati (curhat). Kondisi ini akan memperbesar potensi retaknya ikatan perkawinan.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Salah satu prinsip perkawinan adalah muasyarah *bi Al-Ma'ruf*. Sedangkan KDRT adalah bentuk pengabaian dari prinsip tersebut. Alangkah rentannya perkawinan jika salah satu pihak melakukan tindakan KDRT. KDRT tidak dibenarkan oleh ajaran agama dan dapat diproses secara hukum dan pelaku seharusnya mendapatkan rehabilitasi.



Dampak Wali Nasab berubah jadi Wali Hakim

Wali nikah yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 20 adalah wali nasab dan wali hakim. Sementara, menurut pasal 23 ayat 2 wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

Mandul

Mandul seringkali dijadikan alasan untuk bercerai. Dalam beberapa putusan pengadilan, mandul dikategorikan sebagai cacat badan yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Mandul sendiri di dalam masyarakat lebih sering diidentikkan terhadap perempuan dibandingkan kepada laki-laki. Padahal mandul dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan. Menurut Nurlaela dalam perceraian karena istri mandul, pada praktik perceraian, putusan terkait mandul jarang menjadi satu-satunya faktor penyebab perceraian. Namun perlu dipahami bahwa pada prinsipnya keluarga tidak selalu bermakna harus ada anak meskipun kelahiran anak itu memang diharapkan dan dapat menjadi pelengkap kebahagiaan keluarga. Kearifan dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah ini menjadi sangat penting.

Suami Menyembunyikan Harta/Penghasilan

Saling terbuka akan sangat menguatkan ikatan perkawinan, termasuk di dalamnya terbuka dalam hal penghasilan. Ketidakjujuran pasangan akan penghasilannya seringkali menimbulkan banyak kecurigaan, misalnya egois, mementingkan urusan keluarga besarnya, apa mungkin punya perempuan lain? Kondisi ini sangatlah tidak sehat dalam ikatan perkawinan.

Jika ini terjadi, pasangan dapat melihat konteks penghasilan dari para pihak. Kemudian berbicara harapan dari para pihak untuk melihat upaya penyelesaian masalah dan membincang nilai terkait penghasilan. Para pihak secara terbuka berdialog soal manajemen keuangan yang diharapkan. Baru kemudian membahas alternatif solusi dan memutuskan solusi yang diharapkan



Anak Tiri/Bawaan dan Hubungan Orang Tua

Ada kalanya perkawinan yang tidak mempertimbangkan seluruh aspek mendapatkan kendala, misalnya soal anak bawaan. Anak bawaan perlu dibincang lebih dalam sebelum menikah, mulai dari relasi anak bawaan dengan calon saudara, dengan orang tua barunya, dan dengan keluarga besar. Selain itu, perlu didiskusikan pula bagaimana relasi anak dengan orang tua yang tidak tinggal serumah. Karakter dasar anak ini juga perlu didialogkan agar ada kesepahaman.

Kemungkinan Perceraian

Jika pasangan berpikir tentang menyelesaikan masalah dengan bercerai? Sebaiknya para pihak melakukan evaluasi perjalanan perkawinan yang telah berlangsung. Kemudian melakukan identifikasi masalah, keinginan para pihak, konteksnya dan alternatif solusi. Nilai dan sikap perlu dibuat termasuk dampak dari pilihan yang diambil. Para pihak tetap perlu membuka diri untuk melakukan konsultasi dengan pihak ketiga.

Penutup

Mengelola konflik dalam perkawinan perlu menjadi tradisi agar konflik berubah menjadi keadaan yang kondusif. Setiap pasangan perlu mencegah terjadinya masalah yang lebih besar. Di antaranya dengan senantiasa menjunjung tinggi prinsip kesetaraan pasangan dalam perkawinan dan memperlakukan pasangan dengan sebaik-baiknya. Begitu pula dalam menyelesaikan masalah, komunikasi, keterbukaan, dan sikap positif perlu dikedepankan. Menjadikan keluarga sebagai tempat belajar untuk situasi yang lebih baik harus terus menerus dilakukan untuk menyikapi dinamika di dalam keluarga agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rohmah*



LATIHAN:

SUMBER KONFLIK

Menurut Anda, apa saja yang akan menjadi sumber konflik di dalam perkawinan?

Calon Suami:

- a.
- b.
- c.
- d.

Calon Istri:

- a.
- b.
- c.
- d.

BAHASA KASIH:

Jika Anda lelah, dan pasangan tidak ada di samping anda apa yang Anda harapkan ketika ia datang?

Calon Suami:

- a.
- b.
- c.
- d.

Calon Istri:

- a.
- b.
- c.
- d.



LATIHAN:

SUMBER KONFLIK

Menurut Anda, apa saja yang akan menjadi sumber konflik di dalam perkawinan?

Calon Suami:

- a.
- b.
- c.
- d.

Calon Istri:

- a.
- b.
- c.
- d.

BAHASA KASIH:

Jika Anda lelah, dan pasangan tidak ada disamping anda apa yang anda harapkan ketika ia datang?

Calon Suami:

- a.
- b.
- c.
- d.

Calon Istri:

- a.
- b.
- c.
- d.

